



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 607 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/2 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kota Baru Nomor 135, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Periode tahun 2006 sampai dengan 2009/Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
3. Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
4. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang, karena didakwa:

PERTAMA:

Hal. 1 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diangkat berdasarkan Putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006, selaku Petugas Pengumpul Data Kabupaten Pandeglang pada Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten T.A. 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Provinsi Banten Mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Provinsi revisi III Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp 4.555.600.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp 400.000,00/bidang dengan jumlah total Rp 3.405.600.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
2. Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp 1.000.000,00/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp 75.000,00/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
4. Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL), BPN RI telah mengeluarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Bulan Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Landreform Drs. Ir.Gunawan Sasmita, MPA, antara lain:
 - 1) Butir III Tujuan Kegiatan adalah untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah objek landreform kepada penerima manfaat (petani) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - 2) Butir V Penerima manfaat adalah petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Paraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - 3) Butir VI Tanah yang dialokasikan untuk kegiatan ini harus clear and clean, baik secara fisik maupun secara yuridis, meliputi:
 1. Tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi, meliputi:
 - a. Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform-kelebihan maksimum, absentee, dan bekas swapraja;
 - b. Tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform;
 2. Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi, namun penerimaan manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun, sebagaimana diatur dalam

Hal. 3 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah objek redistribusi Landreform;

3. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditekaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yaitu:

a. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK: 30/Ka/1962 tentang Penegasan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961:

- Bagian-bagian dari tanah partikelir/Eigendom yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958:

- Yang merupakan tanah pertanian;
- Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta;
- Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958.

- Tanah Bekas Hak Erfpacht/Guna Usaha:

- Yang merupakan tanah pertanian dan;
- Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh negara.

b. Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform:

- Tanah negara Erfpach.
- Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah.
- Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang berangkutan.
- Tanah bekas gogolan.
- Tanah bekas hak adat/ulayat.

4) Butir VII tahapan kegiatan Landreform (asset reform):

1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah didistribusi.

Hal. 4 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.
 1. Penyuluhan.
 2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek).
 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.
 4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.
 5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- b. Tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform.
 1. Penyuluhan.
 2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek).
 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.
 4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.
 5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah;
2. Untuk tanah objek landreform yang telah diredistribusi.

Tanah-tanah objek landreform yang telah diredistribusikan namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah objek landreform, dapat disertakan dalam kegiatan ini untuk diredistribusikan kepada petani penggarap semula atau penggarap lain yang secara nyata mengusahakan tanah tersebut. Dengan persyaratan: 1. Penerima manfaatnya (petani penggarapnya sekarang) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 PP Nomor 224 Tahun 1961, 2. Letaknya satu hamparan dengan jumlah bidang minimal 100 (seratus) bidang dengan jumlah penggarapnya 100 KK (1 KK= 1 bidang).

Tahapan kegiatannya meliputi:

 1. Penyuluhan.

Hal. 5 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang yang digarap (objek).
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya;
4. Penerbitan Surat keputusan redistribusi tanah;
5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah;
3. Untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) yang akan ditegaskan oleh Kepala BPN RI, meliputi:
 - a. Bekas tanah partikelir/eigendom, yaitu tanah yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958 tentang Penghapusan/ Likuidasi Tanah Partikelir.
 - b. Tanah Bekas Hak Erpacht, yaitu tanah yang telah berakhir ijin/ hak Guna Usaha dan Tidak diperpanjang lagi.
Penegasan Tanah Negara menjadi objek landreform.
Tahapan-tahapan kegiatan:
 1. Penyuluhan.
 2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang-bidang tanah yang digarap (objek).
 3. Pengukuran dan pemetaan keliling.
 4. Pengajuan permohonan penegasan.

5) Butir IX – Anggaran

Anggaran kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tercantum dalam DIPA BPN RI Tahun Anggaran 2008, Kode Mata anggaran 5658.4351, dengan harga satuan sebagai berikut:

- a) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang untuk daerah kepulauan.
- b) Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bidang untuk diluar daerah kepulauan.

Harga satuan tersebut adalah biaya keseluruhan per bidang mulai dari kegiatan penegasan (Penerbitan SK Penegasan), Redistribusi Tanah (Penerbitan SK Redistribusi) dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Apabila tanah-tanah yang tersedia adalah tanah objek landreform maka komponen biaya yang berkaitan dengan kegiatan penegasan tidak digunakan, tetapi dapat digunakan untuk mempersiapkan permohonan penegasan tanah negara yang tersedia

Hal. 6 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun berikutnya. Kecuali untuk tanah objek landreform yang belum pasti letak dan luasnya karena belum pernah dilakukan pengukuran maka diperlukan biaya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah;

- Untuk Tanah Objek Landreform yang telah didistribusi, sebagai dasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikan atas tanah yang diterima oleh para petani adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag). Data tanah berdasarkan SK Kinag tersebut tercatat dalam Buku Pal A;
- Bahwa Kegiatan Reditribusi TOL senilai Rp 3.405.600.000,-(tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten, Pengguna anggarannya adalah Kepala BPN R.I. sedangkan kuasa pengguna anggarannya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten yang saat itu dijabat Drs. H. Teddy Rukfiadi, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Dadi Rahmanhadi bin Surahman serta Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) adalah Fani Fahlevi bin Abdul Gani Sabi.
- Bahwa kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) sebesar Rp 3.405.600.000,00 tahun 2008 pada Kantor Wilayah Provinsi Banten, dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang, dan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Terdakwa sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Uraian-Uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;
 - b. Penguasaan tanah-tanah landreform;
 - c. Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;
 - d. Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek landreform;
 - e. Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
 - f. Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodan, teknis dan pemasaran;
 - g. Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;
 - h. Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
 - i. Pengembangan teknik dan metode;
 - j. Promosi dan sosialisasi;
 - k. Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;
 - l. Kerjasama dan fasilitasi;
 - m. Pengelolaan administrasi data dan informasi;
 - n. Monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor: 410-031-2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan.
 - Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Kabupaten Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang

Hal. 8 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008.

Selanjutnya rencana kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tersebut oleh Ir. Fuad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan dengan Surat Nomor: 460-46-2008 tanggal 14 Februari 2008 dengan target 5.000 bidang tanah di 9 (sembilan) Desa, yang kemudian diubah dengan Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 menjadi target 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/ bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	a. Sinar Jaya b. Tarumanegara, c. Banyuasih, d. d.Cibaliung, e. Sorongan f. Sukajadi. g. Cimanggu h. Ciburial i. Mangkualam j. Cikadu,	Cigeulis Cigeulis, Cigeulis Cibaliung, Cibaliung, Cibaliung, Cimanggu Cimanggu Cimanggu Cibitung,	- - - - -	



- Bahwa pada saat Tb. Enoch Juhaeni memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 tersebut, Tb. Enoch Juhaeni telah menerima uang sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah dari) masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Tb. Enoch Juhaeni sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Desa Cibaliung,	Rp 4.000.000,00
2. Kepala Desa Cimanggu.....	Rp 5.000.000,00
3. Kepala Desa Ciburial,	Rp 4.000.000,00
4. Kepala Desa Mendung	Rp 12.000.000,00
5. Kepala Desa Sukajadi,.....	Rp 1.500.000,00
6. Kepala Desa Sinarjaya	Rp 11.800.000,00
7. Kepala Desa Tarumanegara,	Rp 10.000.000,00
8. Kepala Desa Banyuasih,	<u>Rp 6.000.000,00 (+)</u>
JUMLAH	Rp 53.000.000,00

Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara c.q. Anggaran dari APBN TA 2008;

- Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokkan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. langsung meneruskan Surat Usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten seolah-olah isinya sudah benar, sehingga terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa tahapan selanjutnya dalam kegiatan Redistribusi TOL adalah dilakukan penyuluhan di masing-masing desa di Kabupaten Lebak yang



ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Redistribusi TOL oleh Dadi Rachmanhadi, Fani Fahlevi dan Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni serta petugas penyuluhan lainnya, namun dalam pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL ada desa yang tidak dilakukan penyuluhan.

- Bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan petugas lainnya kepada kepala desa dan perangkatnya hanya menjelaskan tanah yang dijadikan objek Redis Tol adalah tanah milik masyarakat dan belum bersertifikat serta tidak jelaskan mengenai sasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarap masyarakat, dan tidak pernah ditunjukkan tentang SK Kinag. Dan dalam penyuluhan dijelaskan hanya foto copy KTP dan SPPT yang harus dilengkapi oleh masyarakat, sedangkan persyaratan lainnya telah disiapkan oleh Terdakwa yaitu; blanko data Inventarisasi penguasaan tanah negara Objek Landreform, Surat pernyataan sebagai penggarap, surat pernyataan belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa untuk ditandatangani oleh masyarakat seolah-olah masyarakat tersebut membuat sendiri persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Redistribusi TOL;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi bin Surahman dan petugas penyuluhan lainnya, dalam melakukan penyuluhan tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan;

- Bahwa selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah di Kabupaten Pandeglang yang sudah mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tersebut, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten dan tim petugas ukur freelance dengan menggunakan Data Yuridis yang diperoleh dari masing-masing Pejabat Pengumpul Data yaitu data bidang-bidang tanah yang seolah-olah tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) dan seolah-olah merupakan tanah negara ex Landreform yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008, padahal sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat);

Proses pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan tim petugas ukur freelance dari Bogor, padahal seharusnya proses pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan itu sepenuhnya dilakukan oleh petugas pengukuran dan pemetaan yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 bukan dikerjakan oleh pihak lain yaitu Tim freelance dari Bogor;

Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan diperoleh hasil berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Peta Pendaftaran, selanjutnya Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menandatangani Berita Acara Risalah Pengolahan Data untuk sebagian Desa seolah-olah Risalah Pengolahan Data tersebut dibuat dan diteliti, padahal Risalah Pengolahan Data dibuat oleh Terdakwa Tb. Enoh untuk Kabupaten Pandeglang dan seolah-olah data yuridis subjek dan objek telah sesuai dengan SK Kinag yang ada di buku Pal A dan menyatakan bahwa tanah yang akan diproses sertifikatnya itu adalah tanah Objek Landreform. Kemudian Risalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang, Peta Pendaftaran diserahkan ke masing-masing Seksi HTPT guna diproses untuk tahap penerbitan SK Pemberian hak, pendaftaran sertifikat, pembuatan dan penyerahan sertifikat kepada penerima manfaat. Walaupun Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. tidak melakukan identifikasi (penelitian dan pengecekan) tetapi mereka menerima honor identifikasi kegiatan Redistribusi TOL seolah-olah mereka mengerjakan Identifikasi yaitu Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. menerima sebesar Rp 25.074.000,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menerima sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diproses cetak dalam rangka kegiatan Redis Tanah Objek Landreform TA 2008 di Kabupaten Pandeglang sebanyak: 4.604 bidang/sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	Pelaksanaan Kegiatan			Sesuai SK Kinag	
		Pengukuran	Penetapan Hak	Pendaftaran	Kepala Desa	Kasie
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Cibaliung,	-	385	385	-	-
2	Desa Mekarsari	200	200	200	-	-
3	Desa Cikadu,	200	201	201	-	-
4	Desa Sukajadi	342	342	342	-	-

Hal. 12 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



5	Desa Sorongan	190	297	297	-	-
6	Desa Mendung	400	434	434	-	-
7	Desa Ciburial	400	384	384	2	-
8	Desa Sinarjaya	800	715	715	-	-
9	Desa Banyuasih	400	491	491	-	-
10	Desa Cimanggu	386	379	379	-	-
11	Desa Tarumanegara	802	776	776	-	-
	Jumlah	4.120	4.604	4.604	17	28

- Bahwa dalam sertifikat- sertifikat hak atas tanah dari kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, semuanya diterbitkan dengan dasar asal-usul tanah: "tanah negara ex landreform sesuai SK Kinag Jawa Barat", padahal dari 4.604 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang yang diterbitkan itu hanya 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah Negara Ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Desa
1.	Otong	Mendung, pemekaran dari Cibaliung,
2.	Ningrum	Mendung, pemekaran dari Cibaliung,

Sedangkan yang lainnya sebanyak 4.602 buah sertifikat bukan merupakan tanah yang memenuhi syarat untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL dan tidak tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa Terdakwa I Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan biaya dari DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; seluruhnya sebesar Rp 2.976.603.300,00 (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. SPM-GU Nomor 0032/GUP/III/2008 (27 Mei 2008), sebesar Rp 176.150.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPM-GU Nomor 0006/Nihil/VII/2008 (8 Juli 2008), sebesar Rp 480.000.000,00;
3. SPM-LS Nomor 0095/5658/VIII/2008 (5 Agustus 2008), sebesar Rp 359.900.000,00;
4. SPM-LS Nomor 00109/5658/VIII/2008 (28 Agustus 2008), sebesar Rp 261.600.000,00;
5. SPM-LS Nomor 00138/5658/IX/2008 (22 September 2008), sebesar Rp 776.700.000,00;
6. SPM-GU Nomor 00156/GUB/XI/2008 (3 November 2008), sebesar Rp 55.120.000,00;
7. SPM-LS Nomor 00177/REDIST/XI/2008 (11 November 2008), sebesar Rp 358.693.800,00;
8. SPM-GU Nomor 00223/GUB/XI/2008 (25 November 2008), sebesar Rp 41.239.500,00;
9. SPM-LS Nomor 00248/4351/XII/2008 (1 Desember 2008), sebesar Rp 318.510.000,00;
10. SPM-GU Nomor 00253/GUB/XII/2008 (2 Desember 2008), sebesar Rp 89.150.000,00;
11. SPM LS Nomor 00294/4351/XII/2008 (12 Desember 2008), sebesar Rp 697.305.000,00;

Dari Dana sebesar Rp 2.976.603.300,-(dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang dicairkan, telah direalisasikan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 1.610.607.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Biaya bahan-bahan di Kanwil BPN	-
2.	Biaya penyuluhan	159.450.000
3.	Biaya pengukuran	692.000.000
4.	Biaya inventarisasi dan identifikasi	165.669.600
5.	Biaya data objek dan subjek	198.937.500
6.	Biaya penetapan hak	138.120.000
7.	Biaya pendaftaran dan penerbitan sertifikat	138.120.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Biaya penyerahan sertifikat	46.040.000
9.	Biaya pelaporan	72.270.000
	JUMLAH	1.610.607.100

- Bahwa Dari Pencairan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang seluruhnya sebesar Rp 1.610.607.100, terdapat pemotongan pajak (PPn dan PPH) sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak (Rp)
1	Dipotong langsung oleh KPPN	62.990.596
2	Dipotong dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran	1.327.892
	Jumlah	64.318.488

- Bahwa jumlah bidang tanah dan anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Pajak Landreform TA 2008 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi anggaran yang sah (Rp)
1)	Pembiayaan pensertifikasian tanah yang mengacu pada SK Kinag (2 sertifikat yang sah x Rp 400.000)	800.000

- Bahwa dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008, Dadi Rahmanhadi, SH.MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi, A.Ptnh selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK), serta Terdakwa selaku sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Landreform Badan Pertanahan Nasional tanggal Bulan Januari 2008, yaitu:

Hal. 15 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah mencairkan anggaran kegiatan Redistribusi TOL berdasarkan Surat Tugas yang jumlah orangnya tidak sesuai dengan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten Nomor:01-I-2008 Tanggal 8 Februari 2008;
2. Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah melakukan penyuluhan hukum kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform secara tidak benar karena tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan kegiatan;
3. Terdakwa telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 4.604 bidang tanah yang terletak di 11 Desa di Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa telah memasukkan bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak; Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor: RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011, Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 2.701.311.892 (dua miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk kerugian Negara dalam anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang adalah sebesar Rp 1.530.495.662,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang
	(Rp)
Nilai Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform	1.610.607.100
Alokasi ATK	16.261.442(-)
Nilai yang sesuai dengan tujuan	800.000(-)
Pajak	95.572.920(-)
Kerugian Keuangan Negara	1.530.495.662

- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp 2.701.311.892 dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang merupakan kerugian Negara yang timbul karena penerbitan 4.604, yang mana terdapat 4.602 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang merupakan sertifikat yang tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat), sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya diri mereka masing-masing dan orang lain diantaranya yaitu 4.602 petani penerima sertifikat di Kabupaten Pandeglang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diangkat berdasarkan Putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006, selaku Petugas Pengumpul Data Kabupaten Pandeglang pada Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga

Hal. 17 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten T.A. 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Provinsi Banten Mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten revisi III Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp 4.555.600.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp 400.000,00/bidang dengan jumlah total Rp 3.405.600.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp 1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



3. Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp 75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
4. Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL), BPNRI telah mengeluarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Bulan Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Landreform Drs. Ir.Gunawan Sasmita, MPA, antara lain:
 - 1) Butir III Tujuan Kegiatan adalah untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah objek landreform kepada penerima manfaat (petani) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 - 2) Butir V Penerima manfaat adalah petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Paraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 - 3) Butir VI Tanah yang dialokasikan untuk kegiatan ini harus clear and clean, baik secara fisik maupun secara yuridis, meliputi:
 1. Tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi, meliputi:
 - a. Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform-kelebihan maksimum, absentee, dan bekas swapraja;
 - b. Tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform;
 2. Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi, namun penerimaan manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah objek redistribusi Landreform;
 3. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK: 30/Ka/1962 tentang Penegasan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961:

- Bagian-bagian dari tanah partikelir/Eigendom yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958:
 - Yang merupakan tanah pertanian;
 - Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta;
 - Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958;
- Tanah Bekas Hak Erfpacht/Guna Usaha:
 - Yang merupakan tanah pertanian dan;
 - Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara;

b. Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform:

- Tanah negara Erfpach.
- Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah.
- Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang berangkutan.
- Tanah bekas gogolan.
- Tanah bekas hak adat/ulayat.

4) Butir VII tahapan kegiatan Landreform (asset reform):

1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah didistribusi.

a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.

1. Penyuluhan.
2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek).

Hal. 20 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.
4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.
5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- b. Tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform.
 1. Penyuluhan.
 2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek).
 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.
 4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.
 5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah ;

2. Untuk tanah objek landreform yang telah diredistribusi.

Tanah-tanah objek landreform yang telah diredistribusikan namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah objek landreform, dapat disertakan dalam kegiatan ini untuk diredistribusikan kepada petani penggarap semula atau penggarap lain yang secara nyata mengusahakan tanah tersebut. Dengan persyaratan: 1. Penerima manfaatnya (petani penggarapnya sekarang) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 PP No.224 Tahun 1961, 2. Letaknya satu hamparan dengan jumlah bidang minimal 100 (seratus) bidang dengan jumlah penggarapnya 100 KK (1 KK=1 bidang).

Tahapan kegiatannya meliputi:

1. Penyuluhan.
2. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang yang digarap (objek).
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.
4. Penerbitan Surat keputusan redistribusi tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.
3. Untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) yang akan ditegaskan oleh Kepala BPN RI, meliputi:
 - a. Bekas tanah partikelir/eigendom, yaitu tanah yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958 tentang Penghapusan /Likuidasi Tanah Partikelir.
 - b. Tanah Bekas Hak Erpacht, yaitu tanah yang telah berakhir ijin/ hak Guna Usaha dan Tidak diperpanjang lagi.

Penegasan Tanah Negara menjadi objek landreform.

Tahapan-tahapan kegiatan:

1. Penyuluhan .
 2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang-bidang tanah yang digarap (objek).
 3. Pengukuran dan pemetaan keliling.
 4. Pengajuan permohonan penegasan.
- 5) Butir IX – Anggaran
- Anggaran kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tercantum dalam DIPA BPN RI Tahun Anggaran 2008, Kode Mata anggaran 5658.4351, dengan harga satuan sebagai berikut:
- a) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang untuk daerah kepulauan.
 - b) Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bidang untuk diluar daerah kepulauan.

Harga satuan tersebut adalah biaya keseluruhan per bidang mulai dari kegiatan penegasan (Penerbitan SK Penegasan), Redistribusi Tanah (Penerbitan SK Redistribusi) dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Apabila tanah-tanah yang tersedia adalah tanah objek landreform maka komponen biaya yang berkaitan dengan kegiatan penegasan tidak digunakan, tetapi dapat digunakan untuk mempersiapkan permohonan penegasan tanah negara yang tersedia untuk tahun berikutnya. Kecuali untuk tanah objek landreform yang belum pasti letak dan luasnya karena belum pernah dilakukan pengukuran maka diperlukan biaya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

Hal. 22 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tanah Objek Landreform yang telah didistribusi, sebagai dasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikan atas tanah yang diterima oleh para petani adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag). Data tanah berdasarkan SK Kinag tersebut tercatat dalam Buku Pal A.
- Bahwa Kegiatan Redistribusi TOL senilai Rp 3.405.600.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten, Pengguna anggarannya adalah Kepala BPN R.I. sedangkan kuasa pengguna anggarannya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten yang saat itu dijabat Drs. H. Teddy Rukfiadi, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Dadi Rahmanhadi bin Surahman serta Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) adalah Fani Fahlevi bin Abdul Gani Sabi.
- Bahwa kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) sebesar Rp 3.405.600.000,00 tahun 2008 pada Kantor Wilayah Provinsi Banten, dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang, dan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Terdakwa sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor: 5 tahun 2008 tentang Uraian-uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut:
 - a). Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;
 - b). Penguasaan tanah-tanah landreform;
 - c). Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;

Hal. 23 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek landreform;
 - e). Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
 - f). Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran;
 - g). Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;
 - h). Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
 - i). Pengembangan teknik dan metode;
 - j). Promosi dan sosialisasi;
 - k). Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;
 - l). Kerjasama dan fasilitasi;
 - m). Pengelolaan administrasi data dan informasi;
 - n). Monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor: 410-031-2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan;
- Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Kabupaten Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan

Hal. 24 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008;

Selanjutnya rencana kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tersebut oleh Ir. Fuad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan dengan Surat Nomor: 460-46-2008 tanggal 14 Februari 2008 dengan target 5.000 bidang tanah di 9 (sembilan) Desa, yang kemudian diubah dengan Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 menjadi target 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa, sebagai berikut:

N o.	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/ bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	a) Sinar Jaya b) Tarumanegara, c) Banyuasih, d) Cibaliung, e) Sorongan f) Sukajadi. g) Cimanggu h) Ciburial i) Mangkualam j) Cikadu,	Cigeulis Cigeulis, Cigeulis Cibaliung, Cibaliung, Cibaliung, Cimanggu Cimanggu Cimanggu Cibitung,	- - - - - 	

- Bahwa pada saat Tb. Enoch Juhaeni memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 tersebut, Tb. Enoch Juhaeni telah menerima uang sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah dari) masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Tb. Enoch Juhaeni sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala



Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008, dengan rincian sebagai berikut :

a) Kepala Desa Cibaliung,	Rp 4.000.000,00
b) Kepala Desa Cimanggu.....	Rp 5.000.000,00
c) Kepala Desa Ciburial,	Rp 4.000.000,00
d) Kepala Desa Mendung	Rp 12.000.000,00
e) Kepala Desa Sukajadi,.....	Rp 1.500.000,00
f) Kepala Desa Sinarjaya	Rp 11.800.000,00
g) Kepala Desa Tarumanegara,	Rp 10.000.000,00
h) Kepala Desa Banyuasih,	<u>Rp 6.000.000,00 (+)</u>
JUMLAH	Rp 53.000.000,00

Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara c.q. Anggaran dari APBN TA 2008.

- Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokkan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. langsung meneruskan Surat Usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten seolah-olah isinya sudah benar, sehingga terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa tahapan selanjutnya dalam kegiatan Redistribusi TOL adalah dilakukan penyuluhan di masing-masing desa di Kabupaten Lebak yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Redistribusi TOL oleh Dadi Rachmanhadi, Fani Fahlevi dan Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni serta petugas penyuluhan lainnya, namun dalam pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL ada desa yang tidak dilakukan penyuluhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan petugas lainnya kepada kepala desa dan perangkatnya hanya menjelaskan tanah yang dijadikan objek Redis Tol adalah tanah milik masyarakat dan belum bersertifikat serta tidak jelaskan mengenai sasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarap masyarakat, dan tidak pernah ditunjukan tentang SK Kinag. Dan dalam penyuluhan dijelaskan hanya foto copy KTP dan SPPT yang harus dilengkapi oleh masyarakat, sedangkan persyaratan lainnya telah disiapkan oleh Terdakwa yaitu; blanko data Inventarisasi penguasaan tanah negara Objek Landreform, Surat pernyataan sebagai penggarap, surat pernyataan belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa untuk ditandatangani oleh masyarakat seolah-olah masyarakat tersebut membuat sendiri persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Redistribusi TOL;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi bin Surahman dan petugas penyuluhan lainnya, dalam melakukan penyuluhan tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan;
- Bahwa selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah di Kabupaten Pandeglang yang sudah mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tersebut, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten dan tim petugas ukur freelance dengan menggunakan Data Yuridis yang diperoleh dari masing-masing Pejabat Pengumpul Data yaitu data bidang-bidang tanah yang seolah-olah tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) dan seolah-olah merupakan tanah negara ex Landreform yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008, padahal sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat);
- Proses pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan tim petugas ukur freelance dari Bogor, padahal seharusnya proses pengukuran dan pemetaan itu sepenuhnya dilakukan oleh petugas pengukuran dan pemetaan yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 bukan dikerjakan oleh pihak lain yaitu Tim freelance dari Bogor;

Hal. 27 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan diperoleh hasil berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Peta Pendaftaran, selanjutnya Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menandatangani Berita Acara Risalah Pengolahan Data untuk sebagian Desa seolah-olah Risalah Pengolahan Data tersebut dibuat dan diteliti, padahal Risalah Pengolahan Data dibuat oleh Terdakwa Tb.Enoh untuk Kabupaten Pandeglang dan seolah-olah data yuridis subjek dan objek telah sesuai dengan SK Kinag yang ada di buku Pal A dan menyatakan bahwa tanah yang akan diproses sertifikatnya itu adalah tanah Objek Landreform. Kemudian Risalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang, Peta Pendaftaran diserahkan ke masing-masing Seksi HTPT guna diproses untuk tahap penerbitan SK Pemberian hak, pendaftaran sertifikat, pembuatan dan penyerahan sertifikat kepada penerima manfaat. Walaupun Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. tidak melakukan identifikasi (penelitian dan pengecekan) tetapi mereka menerima honor identifikasi kegiatan Redistribusi TOL seolah-olah mereka mengerjakan identifikasi yaitu Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. menerima sebesar Rp 25.074.000,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menerima sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diproses cetak dalam rangka kegiatan Redis Tanah Objek Landreform TA 2008 di Kabupaten Pandeglang sebanyak: 4.604 bidang/sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	Pelaksanaan Kegiatan			Sesuai SK Kinag	
		Pengukuran	Penetapan Hak	Pendaftaran	Kepala Desa	Kasie
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Cibaliung,	-	385	385	-	-
2	Desa Mekarsari	200	200	200	-	-
3	Desa Cikadu,	200	201	201	-	-
4	Desa Sukajadi	342	342	342	-	-
5	Desa Sorongan	190	297	297	-	-

Hal. 28 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



6	Desa Mendung	400	434	434	-	-
7	Desa Ciburial	400	384	384	2	-
8	Desa Sinarjaya	800	715	715	-	-
9	Desa Banyuasih,	400	491	491	-	-
10	Desa Cimanggu	386	379	379	-	-
11	Desa Tarumanegara	802	776	776	-	-
	Jumlah	4.120	4.604	4.604	17	28

- Bahwa dalam sertifikat- sertifikat hak atas tanah dari kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, semuanya diterbitkan dengan dasar asal-usul tanah: “tanah negara ex landreform sesuai SK Kinag Jawa Barat”, padahal dari 4.604 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang yang diterbitkan itu hanya 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah Negara Ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Desa
1	Otong	Mendung, pemekaran dari Cibaliung,
2	Ningrum	Mendung, pemekaran dari Cibaliung,

Sedangkan yang lainnya sebanyak 4.602 buah sertifikat bukan merupakan tanah yang memenuhi syarat untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL dan tidak tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan biaya dari DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; seluruhnya sebesar Rp 2.976.603.300 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPM-GU Nomor 0032/GUP/III/2008 (28 Mei 2008), sebesar Rp 176.150.000,00;
2. SPM-GU Nomor 0006/Nihil/VII/2008 (8 Juli 2008), sebesar Rp 480.000.000,00;
3. SPM-LS Nomor 0095/5658/VIII/2008 (5 Agustus 2008), sebesar Rp 389.180.000,00;
4. SPM-LS Nomor 00109/5658/VIII/2008 (28 Agustus 2008), sebesar Rp 261.600.000,00;
5. SPM-LS Nomor 00138/5658/IX/2008 (22 September 2008), sebesar Rp 776.700.000,00;
6. SPM-GU Nomor 00156/GUB/XI/2008 (3 November 2008), sebesar Rp 55.120.000,00;
7. SPM-LS Nomor 00177/REDIST/XI/2008 (11 November 2008), sebesar Rp 358.693.500,00;
8. SPM-GU Nomor 00223/GUB/XI/2008 (25 November 2008), sebesar Rp 239.500,00;
9. SPM-LS Nomor 00248/4351/XII/2008 (1 Desember 2008), sebesar Rp 318.510.000,00;
10. SPM-GU Nomor 00253/GUB/XII/2008 (2 Desember 2008), sebesar Rp 89.150.000,00;
11. SPM LS Nomor 00294/4351/XII/2008 (12 Desember 2008), sebesar Rp 697.305.000,00;

Dari Dana sebesar Rp 2.976.603.300,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang dicairkan, telah direalisasikan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 1.610.607.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Biaya bahan-bahan di Kanwil BPN	-
2.	Biaya penyuluhan	159.450.000
3.	Biaya pengukuran	692.000.000
4.	Biaya inventarisasi dan identifikasi	165.669.600
5.	Biaya data objek dan subjek	198.937.500
6.	Biaya penetapan hak	138.120.000
7.	Biaya pendaftaran dan penerbitan	138.120.000

Hal. 30 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	sertifikat	
8.	Biaya penyerahan sertifikat	46.040.000
9.	Biaya pelaporan	72.270.000
	JUMLAH	1.610.607.100

- Bahwa Dari Pencairan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang seluruhnya sebesar Rp 1.610.607.100, terdapat pemotongan pajak (PPn dan PPH) sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak (Rp)
1	Dipotong langsung oleh KPPN	62.990.596
2	Dipotong dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran	1.327.892
	Jumlah	64.318.488

- Bahwa jumlah bidang tanah dan anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Pajak Landreform TA 2008 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi anggaran yang sah (Rp)
1)	Pembiayaan pensertifikasian tanah yang mengacu pada SK Kinag (2 sertifikat yang sah x Rp 400.000,00)	800.000

- Bahwa dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2008, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH., dan Fani Fahlevi, A.Ptnh., masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK), yaitu:

Hal. 31 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah mencairkan anggaran kegiatan Redistribusi TOL berdasarkan Surat Tugas yang jumlah orangnya tidak sesuai dengan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten Nomor: 01-I-2008 Tanggal 8 Februari 2008;
2. Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah melakukan penyuluhan hukum kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform secara tidak benar karena tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan;
3. Terdakwa telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 4.604 bidang tanah yang terletak di 11 Desa di Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa telah memasukkan bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor: RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011, Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 2.701.311.892,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk kerugian Negara dalam anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan

Hal. 32 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang adalah sebesar Rp 1.530.495.662 dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang
	(Rp)
Nilai Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform	1.610.607.100
Alokasi ATK	16.261.442(-)
Nilai yang sesuai dengan tujuan	800.000(-)
Pajak	95.572.920(-)
Kerugian Keuangan Negara	1.530.495.662

- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp 2.701.311.892,00 dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang merupakan kerugian Negara yang timbul karena penerbitan 4.604, yang mana terdapat 4.602 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang merupakan sertifikat yang tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat), sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah menguntungkan diri mereka sendiri dan orang lain diantaranya yaitu 4.602 petani penerima sertifikat di Kabupaten Pandeglang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987, yang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor

Hal. 33 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006 diangkat selaku pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang di Rangkasbitung dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 diangkat sebagai Pengumpul Data Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan sebagai pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Provinsi Banten Mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten revisi III Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp 4.555.600.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp 400.000,00/bidang dengan jumlah total Rp 3.405.600.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 34 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp 1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp 75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
4. Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi 1 paket harga satuan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor: 410-031-2008 taggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatn Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil Provinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan.
- Bahwa selain itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten pada tanggal 8 Februari 20008 telah menerbitkan Keputusan Nomor: 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, yang mana Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertnahan Nasional R.I. Nomor: 5 tahun 2008 tentang Uraian-uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan Pertnahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut:
 - a). Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;

Hal. 35 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Penguasaan tanah-tanah landreform;
 - c). Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;
 - d). Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek landreform;
 - e). Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
 - f). Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran;
 - g). Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peemajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;
 - h). Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
 - i). Pengembangan teknik dan metode;
 - j). Promosi dan sosialisasi;
 - k). Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;
 - l). Kerjasama dan fasilitasi;
 - m). Pengelolaan administrasi data dan informasi;
 - n). Monitoring dan evaluasi serta kordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Surat Nomor: 410-031-2008 Tanggal 23 Januari 2008, perihal: Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan Rencana Lokasi Kegiatan.
 - Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni (Kasubi Landreform dan Konsolidasi Kabupaten Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap

Hal. 36 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008, diusulkan untuk penetapan kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Banten sebanyak 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Pandeglang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/ bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	a). Sinar Jaya b). Tarumanegara c). Banyuasih, d). Cibaliung, e). Sorongan f). Sukajadi. g). Cimanggu h). Ciburial i). Mangkualam j). Cikadu,	Cigeulis Cigeulis, Cigeulis Cibaliung, Cibaliung, Cibaliung, Cibaliung, Cimanggu Cimanggu Cimanggu Cibitung,	- - - - - - - -	

- Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang tersebut, kemudian terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa pada saat Terdakwa memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 tersebut, Terdakwa telah memaksa masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008, dan dari masyarakat yang tanahnya diusulkan sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Desa Cibaliung,	Rp 4.000.000,00
2. Kepala Desa Cimanggu.....	Rp 5.000.000,00
3. Kepala Desa Ciburial,	Rp 4.000.000,00
4. Kepala Desa Mendung	Rp 12.000.000,00
5. Kepala Desa Sukajadi,.....	Rp 1.500.000,00
6. Kepala Desa Sinarjaya	Rp 11.800.000,00
7. Kepala Desa Tarumanegara,	Rp 10.000.000,00
8. Kepala Desa Banyuasih,	Rp 6.000.000,00 (+)
JUMLAH	Rp 53.000.000,00

Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh Negara c.q. Anggaran dari APBN TA 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa masyarakat melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai pegawai negeri pada BPN RI yang karena jabatannya selaku Kasubsi Landreform Kabupaten Pandeglang, ditugaskan menjalankan tugas selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan Redistol TA 2008, telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 38 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987, yang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006 diangkat selaku pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang di Rangkasbitung dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 diangkat sebagai Pengumpul Data Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Provinsi Banten mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten revisi III Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp 4.555.600.000,00 (empat miliar lima ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1. Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp 400.000,00/bidang dengan jumlah total Rp 3.405.600.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp 1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 3. Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp 75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 4. Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor: 410-031-2008 taggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil Provinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan.
 - Bahwa selain itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten pada tanggal 8 Februari 20008 telah menerbitkan Keputusan Nomor: 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pamanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, yang mana Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertnahan Nasional R.I. Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Uraian-Uraian Tugas Subagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertnahan

Hal. 40 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut:

- a). Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;
- b). Penguasaan tanah-tanah landreform;
- c). Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;
- d). Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluran tanah dari objek landreform;
- e). Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
- f). Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodan, teknis dan pemasaran;
- g). Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peemajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;
- h). Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
- i). Pengembangan teknik dan metode;
- j). Promosi dan sosialisasi;
- k). Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;
- l). Kerjasama dan fasilitasi;
- m). Pengelolaan administrasi data dan informasi;
- n). Monitoring dan evaluasi serta kordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Surat Nomor: 410-031-2008 Tanggal 23 Januari 2008, perihal: Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan Rencana Lokasi Kegiatan.
- Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Kabupaten Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan

Hal. 41 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008;

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008, diusulkan untuk penetapan kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Banten sebanyak 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Pandeglang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/ bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	a). Sinar Jaya	Cigeulis	-	
			b). Tarumanegara	Cigeulis,	-	
			c). Banyuasih,	Cigeulis		
			d). Cibaliung,	Cibaliung,	-	
			e). Sorongan	Cibaliung,		
			f). Sukajadi.	Cibaliung,	-	
			g). Cimanggu	Cimanggu	-	
			h). Ciburial	Cimanggu		
			i). Mangkualam	Cimanggu		
			j). Cikadu,	Cibitung,		



- Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang tersebut, kemudian terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

1. Kepala Desa Cibaliung,	Rp 4.000.000,00
2. Kepala Desa Cimanggu.....	Rp 5.000.000,00
3. Kepala Desa Ciburial,	Rp 4.000.000,00
4. Kepala Desa Mendung	Rp 12.000.000,00
5. Kepala Desa Sukajadi,.....	Rp 1.500.000,00
6. Kepala Desa Sinarjaya	Rp 11.800.000,00
7. Kepala Desa Tarumanegara,	Rp 10.000.000,00
8. Kepala Desa Banyuasih,	<u>Rp 6.000.000,00 (+)</u>
JUMLAH	Rp 53.000.000,00

Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara (Anggaran dari APBN TA 2008);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari masyarakat melalui 13 (tiga belas) Kepala Desa yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, adalah berkaitan dengan kegiatan Redistol TA 2008 pada Kantor pertanahan Kabupaten Lebak dimana Terdakwa selaku Kasubsi Landreform Kabupaten Pandeglang ditugaskan menjalankan tugas selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan Redistol TA 2008 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TB. ENOCH JUHAENI Bin TB. CHATAB bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TB. ENOCH JUHAENI Bin TB. CHATAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 54.300.00,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform.• 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./

Hal. 44 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



	<p>KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform.</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
2	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A Jilid I) dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/ 46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform.• 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A Jilid II) dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/ 46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform. <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk.</p>
3	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI



	<p>Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug Panjang Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI
--	--



	<p>Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan lampirannya</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya.• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak dan lampirannya <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk;</p>
4	<ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggung jawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Provinsi Banten; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara</p>



	atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk.
5	<ul style="list-style-type: none">• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA. 2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA. 2008 Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;• 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Tarunanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;• 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;• 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;• 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara</p>



	atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, dkk;
6	<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Nomor 01/Ds.2008/VII/2008 tertanggal 5 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tanah);• 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Ds. 2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 55 Ds. 2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008• 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Ds. 2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Ds. 2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 015/Ds.2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 54/Ds.2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan

Hal. 49 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



	<p>Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;• 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Nomor 45/Ds.2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;• Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
--	--



- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Luas 486.068 M², untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.556.980 M², untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.052.256 M², untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 921.114 M², untuk atas nama



	<p>ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010)</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.149.714 M², untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 3.120.925 M², untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010)• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.959.885 M², untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010); <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
7	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang;



- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November



	<p>2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya;• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeluis Kabupaten Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, S.H.,MH., dkk;</p>
8	<ul style="list-style-type: none">• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;• 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sumur Bandung Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muncangkopong, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muara Dua,



	<p>Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak;</p> <ul style="list-style-type: none">• 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muara Dua, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak;• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak;• 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak;• 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;• 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;• 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margamulya Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, S.H.,MH., dkk;</p>
9	<ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 7480591/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor: 00032/GUP/II/2008 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 752010/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM)



	<p>Nihil Nomor: 00066/NIHIL/VII/2008 Beserta lampirannya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7545191/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 653423J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 505752K/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 Beserta lampirannya;• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514 K/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00294/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 Beserta lampirannya; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk;</p>
10	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI;



	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh;• 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Nomor: 18-I-TAHUN 2008 tanggal 08 Maret 2008, tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk.</p>
11	<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;• 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;• 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI;• 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;• 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat



Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA. 2008;

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008;

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 410-163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 Nomor: 0029.3/ 056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan



waktu kegiatan redistribusi;

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 260.065.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH. tertanggal 2 September 2008 sebesar Rp 300.780.000,00 (tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH. tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp 660.200.000,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21



	<p>November 2008 sebesar Rp 304.865.000,00 (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 7 Januari 2009 sebesar Rp 730.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)• 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);• 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 267.312.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);• 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 382.830.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. FANI FAHLEVI,A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH. kepada sdr. Ir.HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp 114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam
--	--



	<p>puluh ribu rupiah);</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH.dkk;</p>
12	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan lampirannya;• 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008;• 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Januari 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 28 Februari 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 April 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Mei 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Juni 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan



	<p>Kuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Juli 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 September 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Oktober 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Nopember 2008;• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2008; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH.dkk;</p>
13	<ul style="list-style-type: none">• 3.404 (Tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA. 2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;• 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk;</p>
14	<ul style="list-style-type: none">• 4.602 (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;



	<ul style="list-style-type: none">• 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk;
15	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening: 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara, , Kecamatan Cugeulis, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah



	<p>Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Muara Dua, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasirgintung, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug panjang Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles,, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo, Kecamatan Cileles,, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles,, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles,, Kabupaten Lebak;• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak; <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dkk;</p>
16	<ul style="list-style-type: none">• 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat



	<p>Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI;</p> <ul style="list-style-type: none">• 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pengangkatan sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atas nama TB. ENOH JUHAENI <p>Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Tb. Enoh;</p>
17	<ul style="list-style-type: none">• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp 1.000.000,00;• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp 2.000.000,00;• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp 800.000,00;• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp 8.000.000,00; <p>Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Tb. Enoh;</p>

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa TB. ENOCH JUHAENI bin TB. CHATAB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TB. ENOCH JUHAENI bin TB. CHATAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima

Hal. 66 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Memerintahkan agar barang-barang bukti:

1.
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL/KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (**Buku A**) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL/KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
2.
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL/KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL/KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
3.
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;

Hal. 67 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Cileles,, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles,, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya;

Hal. 68 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak dan lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak dan lampirannya;
4. • 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Prov Banten;

Hal. 69 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA. 2008 Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA. 2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Tarunanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, , Kabupaten Pandeglang;
 - 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
6.
 - 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Ds.2008/VII/

Hal. 70 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tertanggal 5 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tanah);

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Ds.2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor: 55.Ds.2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 015/Ds.2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 54/Ds.2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008

Hal. 71 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Nomor 45/Ds.2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;

Hal. 72 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Luas 486.068 M², untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.556.980 M², untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 1.052.256 M², untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 921.114 M², untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November

Hal. 73 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.149.714 M², untuk atas nama AANG BIN H.U DIN dkk (434 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 3.120.925 M², untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.959.885 M², untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);

7. • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang;

Hal. 74 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi

Hal. 75 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeluis, Kabupaten Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya;
- 8. • 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muncangkopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cipadang Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9. • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 7480591/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor: 00032/GUP/III/2008 Beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 752010/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor: 00066/NIHIL/VII/2008 Beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7545191/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 Beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp 776.700.000,- Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 Beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 653423J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 dan Surat

Hal. 77 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00223/GUP/XI/2008
Sejumlah Rp 41.239.500,00 Beserta Lampirannya;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 505752K/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00294/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 Beserta Lampirannya;

10. • 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI;
 - 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh;
 - 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Nomor: 18-I-Tahun 2008 tanggal 8 Maret 2008, tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
11. • 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.IK Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
 - 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa

Hal. 78 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980
NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi
Landreform;

- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI;
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/ Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA. 2008;
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;

Hal. 79 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan Lampirannya;
- 3(tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 410-163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);

Hal. 80 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.200;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal. 81 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr. PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 260.065.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr. PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 2 September 2008 sebesar Rp 300.780.000,00 (tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr. PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, S.H. tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp 660.200.000,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr. PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp 304.865.000,00 (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr. PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH. tertanggal 7 Januari 2009 sebesar Rp 730.200.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH. kepada sdr. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 267.312.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr.

Hal. 82 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST. tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 382.830.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. FANI FAHLEVI, A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir.HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp 114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12. • Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan Lampirannya;
- 1 (satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Januari 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan

Hal. 83 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2008;

- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Mei 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Juni 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Juli 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2008;
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 September 2008;
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Oktober 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Nopember 2008;
- 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2008;

Hal. 84 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. • 3.404 (Tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
 - 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
14. • 4.602 (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
 - 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
15. • 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening : 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH.;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;

Hal. 85 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug panjang Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;

Hal. 86 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
- 16. • 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI;
- 17. • 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp 1.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp 2.000.000,00;
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp 800.000,00;
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp 8.000.000,00;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa DADI RAHMANHADI, SH., MH., dan Terdakwa FANI FAHLEVI, A.Pth.;

Sedangkan barang bukti barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya berupa:

1. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Lebak;
2. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pandeglang;
3. Daftar hadir masyarakat yang ikut mendengarkan penyuluhan;
4. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Lebak;
5. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Pandeglang;
6. Foto-foto acara penyerahan Sertipikat di dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008;
7. Berita Acara tertanggal 24 september 2008;
8. Surat pernyataan H.JAMALUDIN, Kepala Desa Sukahardja, tertanggal 20 September 2008;
9. Surat pernyataan IJON, Kepala Desa Muncang Kopong, tertanggal 20 September 2008;

Hal. 87 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat pernyataan JARTA, Kepala Desa Pasirgintung, tertanggal 20 September 2008;
 11. Surat pernyataan JANURI, Kepala Desa Muara Dua, tertanggal 20 September 2008;
 12. Surat pernyataan AMIR HIDAYAT, Kepala Desa Sumur Bandung, tertanggal 20 September 2008;
 13. Surat pernyataan OJI PAHROJI, Kepala Desa Curug Panjang, tertanggal 20 September 2008;
- Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 4/Pid.Sus/2014/ PT.BTN. tanggal 26 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tanggal 24 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hal. 88 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna pemenuhan uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. • 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat **(Buku A) Jilid I** dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
- 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat **(Buku A) Jilid II** dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
2. • 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
- 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
3. • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;

Hal. 89 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;

Hal. 90 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
4. • 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Prov Banten;
5. • 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;

Hal. 91 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Tarunanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;
- 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA. 2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 6. • 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Desa 2008/VI/2008 tertanggal 5 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tanah);
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30

Hal. 92 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Desa 2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor: 55.Desa 2010/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Desa 2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Desa 2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 015/Desa 2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 54/Desa 2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Nomor 45/Desa 2001/2008 tertanggal 28

Hal. 93 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu, Kecamatan Cibatung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;

Hal. 94 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Luas 486.068 M², untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.556.980 M², untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.052.256 M², untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 921.114 M², untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.149.714 M², untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008

Hal. 95 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 3.120.925 M², untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 1.959.885 M², untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- 7. • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH bin MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung,

Hal. 96 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa Lampirannya;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS bin EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeluis Kabupaten Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan Lampirannya;
8. • 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;

Hal. 97 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muncangkopong Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;

Hal. 98 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 7480591/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00032/GUP/III/2008 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 7520101/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00066/NIHIL/VII/2008 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 754519I/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 Beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 653423J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 505752K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00294/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 Beserta Lampirannya;
10. • 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:PEG.821.12/074/1988

Hal. 99 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI;

- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh;
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Nomor: 18-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Maret 2008, tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 11. • 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal:30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
- 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI;
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran

Hal. 100 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten
TA. 2008;

- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya;

Hal. 101 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 410-163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.200;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-1069 tanggal 15 September 2008,

Hal. 102 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah); --
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 260.065.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 02 September 2008 sebesar Rp 300.780.000,- (Tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr. PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp 660.200.000,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr. PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp 304.865.000,00 (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp 730.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH. kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar

Hal. 103 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 267.312.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 382.830.000,00 (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH. kepada sdr. FANI FAHLEVI,A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir. HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp 14.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

12. • Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan Lampirannya;
- 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008;
 - 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Januari 2008;

Hal. 104 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 28 Februari 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 April 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Mei 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Juni 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Juli 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 September 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Oktober 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 November 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2008;

Hal. 105 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. • 3.404 (tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
 - 13 (tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
14. • 4.602 (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
 - 11 (sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
15. • 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening: 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH.;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;

Hal. 106 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasir Gintung Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;

Hal. 107 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
- 16. • 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI;
- 17. • 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp 1.000.000,00;
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp 2.000.000,00;
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp 800.000,00;
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp 8.000.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Lebak;
2. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pandeglang;
3. Daftar hadir masyarakat yang ikut mendengarkan penyuluhan;
4. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Lebak;
5. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Pandeglang;
6. Foto-foto acara penyerahan Sertipikat di dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008;
7. Berita Acara tertanggal 24 september 2008;
8. Surat pernyataan H.JAMALUDIN, Kepala Desa Sukahardja, tertanggal 20 September 2008 ;
9. Surat pernyataan IJON, Kepala Desa Muncang Kopong, tertanggal 20 September 2008 ;
10. Surat pernyataan JARTA, Kepala Desa Pasirgintung, tertanggal 20 September 2008;
11. Surat pernyataan JANURI, Kepala Desa Muara Dua, tertanggal 20 September 2008;
12. Surat pernyataan AMIR HIDAYAT, Kepala Desa Sumur Bandung, tertanggal 20 September 2008;

Hal. 108 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat pernyataan OJI PAHROJI, Kepala Desa Curug Panjang, tertanggal 20 September 2008;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Mei 2014 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 22 April 2014 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Vide Pasal 253 ayat (1) butir (a) KUHAP

1. Bahwa Alasan Permohonan Kasasi ini karena pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bantenterdapat Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh Judex Facti, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:

Pasal 197 ayat (1) huruf d:

Surat putusan pidana memuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d:

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban

Bahwa setelah menguraikan Surat Dakwaan dari halaman 2 s.d halaman 39 (37 halaman), Surat Tuntutan dari halaman 39 s.d 61, (22 halaman), kemudian Hakim Tinggi hanya memuat Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa hanya dalam 1 halaman saja. Satu halaman pembelaan tersebut juga tidak mencakup pembelaan dan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim Tinggi hanya memuat memori Banding Terdakwa hanya dalam satu paragraf saja.

Fakta-fakta dalam persidangan yang tidak dimuat sehingga Majelis Hakim menjadi tidak cermat dan teliti dalam mengambil putusan adalah sebagai berikut:

1. Fakta Hukum bahwa Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mendapat alokasi kegiatan Redistribusi sejumlah 8514 bidang yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan di Kabupaten Lebak tahun 2008. Pembiayaan dibiayai oleh Negara dalam hal ini DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten yang berasal dari dana APBN.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi-saksi dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, diantaranya Saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM Bin MUCHLAS, BUDI SANTOSO, BSC, SH. Bin SARDJONO, Ir. BOEDIHARTO TOESAHONO BIN TOESAHONO, MOHAMMAD GHOLIB SYAIFUDIN Bin MUHAMMAD ZAINI, Dadi Rahmanhadi dan Fani Pahlevi di bawah sumpah antara lain menyatakan:
 - Program Kegiatan Redis TOL 2008 dibiayai dari DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten;

Hal. 110 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggaran Kegiatan redis TOL dari APBN.
- b. Pendapat Ahli SUWARDI, BAP dibacakan antara lain menyatakan :
 - Program Kegiatan Redis TOL 2008 dibiayai dari DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten
 - Anggaran Kegiatan redis TOL dari APBN.
- c. Bukti Surat :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA. 2008.
- 2. Fakta hukum Pada Pelaksanaannya Kabupaten Pandeglang dapat menyelesaikan 4614 bidang.
Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :
 - a. Keterangan saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM BIN MUCHLAS, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang) Dibawah sumpah antara lain menyatakan :
 - Untuk daerah yang diusulkan program Redis TOL Pandeglang sekitar 4.610 (empat ribu enam ratus sepuluh) bidang yang terdiri dari 11 (sebelas) desa ;
 - b. Bukti Surat, sebagaimana daftar bukti JPU Nomor 149 s.d 168, yaitu :

149	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.
150	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.
151	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara, Kecamatan Cugeulis, Kabupaten Pandeglang.
152	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.
153	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.



154	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.
155	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
156	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
157	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang.
158	1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

3. Fakta hukum terdapat surat permohonan beberapa kepala desa di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; yang masih terdapat Tanah Obyek Landreform.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Dalam program Redis TOL saksi mengajukan permohonan kepada BPN, kemudian ditunjukan kepada saksi bukti permohonannya kepada saksi tersebut, dan saksi mengiyakan (keterangan Saksi OBIH KUSNAEDI Bin SUKARI);
- Saksi menerangkan dalam program Redis TOL 2008 saksi mengajukan permohonan kepada BPN (keterangan Saksi EMAN BIN H. NAMONG);
- Untuk mendapatkan jatah bagi desa saksi dalam pensertipikatan tanah objek Landreform ini, saksi membuat surat permohonan kepada BPN.Membuat surat permohonan, Sebelum kegiatan Redis TOL. Setiap surat permohonan dalam kegiatan Redisol ini ada tanda tangan Saksi selaku kepala Desa (keterangan Saksi AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI);
- Kepala Desa mengusulkan permohonan Redis TOL dasarnya SK Kinag (keterangan Ir. TITO PATRIOTO, MM BIN MUCHLAS);

Hal. 112 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Surat:

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Ds-2008/VII/2008 tertanggal 05 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tanah).
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Ds-2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 55.Ds-2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Ds-2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Ds-2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 015/Ds-2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008.
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 54/Ds-2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui

Hal. 113 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redistribusi Tahun 2008.

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008.
 - 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Nomor 45/Ds-2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008.
4. Fakta hukum dalam kegiatan Redistribusi TOL ada Penetapan Lokasi oleh Kanwil BPN Provinsi Banten.
- Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :
- a. Seluruh Keterangan saksi dibawah sumpah menyatakan:
- Menurut saksi Kegiatan Redis TOL tersebut anggarannya dari APBN Kanwil BPN Prop. Banten tahun 2008, dengan kuasa pengguna anggaran dari Kanwil BPN Provinsi Banten dan diawali dari pengusulan dari Kantor Pertanahan masing-masing Kabupaten, yang wilayahnya mempunyai tanah lendreform kemudian Kanwil BPN menerbitkan surat penetapan lokasi, dan setelah ada surat penetapan lokasi keluar lalu dilakukannya penyuluhan ke kecamatan yang akan mendapat manfaat proyek tersebut (keterangan Saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM bin MUCHLAS);
- b. Keterangan Terdakwa:
- Penetapannya untuk tanah tanah yang menjadi objek her Redistribusi yang mengeluarkan Kanwil BPN Provinsi Banten berdasarkan SK penetapan lokasi yaitu Drs. H. Teddy Rukfiadi Bin Hardi Ismail Akrt Atmaja;
5. Fakta hukum terdapat Penyuluhan yang isi materinya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Redis TOL TA 2008, dilaksanakan oleh Petugas dari Kanwil Provinsi Banten dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang dan dilaksanakan di Desa dengan dihadiri oleh kepala desa, aparat desa dan masyarakat petani calon penerima Redistribusi Landreform.
- Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

Hal. 114 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Keterangan saksi dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Waktu penyuluhan itu, yang datang dari pihak BPN yang Saksi tahu yaitu Sdr. Tb. Enoch, Pak Dadi, Pak Prayitno, ada beberapa lagi namun saya tidak kenal namanya. Pada saat penyuluhan dari BPN Pandeglang Saksi ikut dan dilakukan penyuluhan oleh BPN Pandeglang sebanyak dua kali (keterangan Saksi H. AMDJAH DP BIN ISMAIL);
- Menurut saksi, yang memberikan penyuluhan waktu itu adalah dari Kanwil BPN Banten, yaitu Pak Dadi dan Fani Fahlevi (keterangan Saksi OBIH KUSNAEDI Bin SUKARI dan ZAENAL ARIFIN BIN MIRAN);
- Dalam program Redis TOL ada dilakukan penyuluhan, yang melakukan penyuluhan dari Kanwil BPN Provinsi Banten dan BPN Kabupaten Pandeglang (Keterangan Saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM BIN MUCHLAS).
- Yang memberikan penyuluhan adalah kepala Kantor BPN Pandeglang dan dari Kanwil BPN Provinsi Banten. Yang hadir waktu penyuluhan adalah Kepala Kantor BPN Pandeglang, Pak Dadi Rahmanadi (keterangan ANTONIUS GENTOT, S. S, Sit BIN SUYONO).
- Seingat Saksi () yang memberikan penyuluhan waktu itu adalah pak DADI, pak FANI, pak TATANG (keterangan Saksi ENANG SETIAWAN, SH. BIN SARBINI);
- Waktu penyuluhan, yang hadir dan memberikan penyuluhan dalam kegiatan Redisol di Lebak diantaranya Pak Dadi Rahmanadi, Pak Duski dan sedangkan di Pandeglang Pak Dadi Rahmanadi dan Tb Enoch Juhaeni (keterangan Saksi Ir. BOEDIHARTO TOESAHONO BIN TOESAHONO);
- Pernah mendampingi Pak Dadi dan Pak Fani untuk memberikan penyuluhan di Pandeglang dan di Lebak. (keterangan Saksi SARNA BIN SALAM);
- Sebelum dilakukan kegiatan Redis Tol Tanah objek Landreform, ada kegiatan penyuluhan, yaitu penyuluhan dari Kantor Pertanahan (BPN). Yang memberikan penyuluhan waktu itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang (keterangan Saksi AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI);

Hal. 115 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK dalam penyuluhan pernah memberikan penyuluhan kepada masyarakat (DADI RAHMANHADI, SH.MH Bin SURAHMAN);
 - b. Bukti Surat :
 - Berita acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kabupaten Pandeglang.
 - 6. Fakta hukum seluruh calon penerima manfaat, pada surat permohonannya melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Obyek Landreform yang terkena ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah Obyek Landreform.
- Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :
- a. Keterangan saksi Dibawah sumpah antara lain menyatakan:
 - Setahu saksi persyaratan yang harus di lengkapi oleh pemohon pensertifikatan adalah foto copy KTP, SPPT, surat keterangan tidak sengketa dari desa, yang lainnya saksi lupa (Keterangan Saksi OBIH KUSNAEDI Bin SUKARI dan EMAN BIN H. NAMONG)
 - Persyaratan penerima manfaat program Redis TOL adalah, Foto Copy KTP, SPPT, Surat Keterangan Kepala Desa, Data Inventarisasi Penguasaan Tanah negara Objek NR yang ditandatangani oleh calon penerima manfaat petugas pengumpul data (Keterangan Saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM bin MUCHLAS);
 - Persyaratan untuk program Redis TOL adalah KTP, SPPT, surat pernyataan, surat keterangan garapan, surat keterangan tidak sengketa, oper garapan (Keterangan Saksi PRAYITNO, SH. BIN SABDA SUDIRJA dan WAWAN JUANSYAH BIN AIP SAYPUL).
 - Dalam Surat Keterangan Kepala Desa, disebutkan bahwa tanah adalah tanah objek Redisol. persyaratan yang mengajukan permohonan sudah terpenuhi semua yaitu Identitas, SPPT, Surat Keterangan dan meterai (keterangan Saksi PENDI EFFENDI bin NANANG).
 - Yang saksi olah di Desa tersebut, saksi mengolah untuk kelengkapan data peserta, seperti KTP, surat keterangan tanah garapan, karena yang Saksi tahu di Desa Sukajadi, banyak tanah Negara, lalu Saksi lihat, apakah bukti kepemilikan yang

Hal. 116 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



diajukannya atas nama pemohon atau berasal dari orang tuanya. Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan dari masyarakat adalah KTP, SPPT, dan surat keterangan garapan, syarat-syarat tersebut saksi terima dari pemohon (Keterangan Saksi ACHMAD HAMIDI bin YURNAR NURDIN);

b. Bukti Surat:

Sampel berkas para pemohon Redistribusi TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang;

7. Fakta Hukum telah dilakukan identifikasi subyek dan obyek Redis TOL (identifikasi petani penggarap dan bidang tanah yang digarap) oleh Petugas pelaksana kegiatan dengan cara pengumpulan data, seleksi dan membuat daftar dimasukan untuk memperoleh identitias penggarap.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan saksi dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Tugas yang nyata-nyata Saksi kerjakan adalah pengumpulan data identitas diri Pemohon Sertipikat seperti KTP, SPPT, Girik dan mendata berkas-berkas yang berkaitan dengan kegiatan Redisol tersebut. Saksi sebagai dalam kegiatan ini sebagai pengumpul data yuridis, Data yang saksi peroleh dari Pemohon di Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang (Keterangan Saksi PENDI EFFENDI bin NANANG);
- Dalam kegiatan pengumpulan data tersebut, Saksi turun langsung ke Desa dan bertemu dengan orang-orang yang akan melakukan pensertipikatan tanah dalam kaitannya dengan kegiatan Redisol ini dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa. Permohonan pengajuan untuk pensertifikatan tanah Redisol harus ditandatangani oleh Pemohon dan petugas pengumpul data, saksi adalah petugas pengumpul data tersebut; (Keterangan Saksi ACHMAD HAMIDI bin YURNAR NURDIN);
- Saksi Identifikasi dalam kegiatan Redisol ini yaitu Saya mengumpulkan data di Desa Sorongan dan setelah kumpul saya rekap data tersebut. Saya dalam kegiatan Redisol 2008 dilibatkan dalam penyuluhan, pengumpul data, dalam pengumpulan data yaitu mengambil data dari desa yang menyangkut dengan syarat-



syarat kegiatan Redisol 2008 yang ada di Desa (Keterangan Saksi SARNA BIN SALAM);

- Yang saksi maksud identifikasi dalam kegiatan Redisol ini adalah Pengumpulan data langsung dari para pemohon. Sebagai pengumpul data tugasnya mengumpulkan data untuk kelengkapan kegiatan Redisol 2008, diantaranya KTP, SPT, surat keterangan penggarap yang di keluarkan dari desa. Ketika Saksi mengumpulkan data itu Saksi sendiri dalam pengumpulan data tersebut dan Saksi ke kantor desa meminta langsung diantaranya ke desa Ciburial, Desa Banyuasih, Kabupaten Pandeglang, sedangkan desa Cileles, Saksi mengambil datanya dari Kantah BPN Lebak (Keterangan Saksi MOHAMMAD GHOLIB SYAIFUDIN BIN MUHAMMAD ZAINI)
- Persyaratan penerima manfaat program Redis TOL adalah, Foto Copy KTP, SPPT, Surat Keterangan Kepala Desa, Data Inventarisasi Penguasaan Tanah negara Objek NR yang ditandatangani oleh calon penerima manfaat petugas pengumpul data (Keterangan Saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM BIN MUCHLAS)

b. Keterangan Terdakwa :

- Saksi sebagai pengumpul data adalah mengambil data dari kepala desa dan sudah ada nama-nama calon penerima manfaat. Tupoksi sebagai pengumpul data adalah menerima permohonan dari penerima manfaat, menyampaikan kepala desa dari penerima manfaat itu, kepala desa mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang ada dan menandatangani apa yang disampaikan oleh calon penerima manfaat;

c. Pendapat Ahli dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara meliputi biaya penyuluhan, biaya pengukuran, inventarisasi atau identifikasi, biaya data subjek dan objek, biaya penetapan hak, biaya pendaftaran atau penerbitan sertifikat, biaya penyerahan sertifikat, serta biaya pelaporan (Keterangan Ahli Dra. SRI PENNY RATNASARI, MM);
- Yang memverifikasi atas subjek adalah petugas pengumpul data fisik dan data yuridis yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan setempat. Ada kewajiban dari sub seksi hak tanah dan pendaftaran untuk meneliti berkas yang akan didaftarkan yang



diteliti adalah identitas nama yang ada di SK Redistribusi tanah itu harus sesuai dengan nama yang ada di KTP, kemudian luas yang ada di dalam SK Redistribusi adalah sesuai dengan luas dalam pengukuran jadi bersifat cross check data yang akan dicetak menjadi sertifikat. Ada kewajiban dari sub seksi hak tanah dan pendaftaran untuk meneliti berkas yang akan didaftarkan yang diteliti adalah identitas nama yang ada di SK Redistribusi tanah itu harus sesuai dengan nama yang ada di KTP, kemudian luas yang ada di dalam SK Redistribusi adalah sesuai dengan luas dalam pengukuran jadi bersifat cross check data yang akan dicetak menjadi sertifikat (Keterangan Ahli HASAN BASRI NATANEGARA, SH.)

8. Fakta hukum telah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sehingga diperoleh data letak, luas, bentuk dan arah dari areal tanah yang dimohon. Pengukuran dilakukan secara swakelola dimana pekerjaan pengukuran direncanakan, dikerjakan dengan dimonitor oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten yang pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Operasional Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah diantaranya untuk kegiatan Pengukuran meliputi honor petugas ukur dan pembantu ukur. Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan saksi dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Yang melakukan pengukuran tanah itu adalah orang BPN yaitu 2 (dua) orang diantaranya Pak Amir, dan yang satu lagi saya tidak tahu, dan yang menunjukkan batas-batasnya adalah masing-masing pemilik tanah tersebut (Keterangan Saksi H. AMDJAH DP BIN ISMAIL);
- Menurut saksi, uang yang terkumpul dari masyarakat digunakan dalam kegiatan pengukuran (untuk makan selama pengukuran) dan penyewaan base camp selama 50 (lima puluh) hari, dan untuk pembelian materai. Menurut saksi ada yang memonitoring dalam kegiatan program Redis TOL dari BPN, yaitu Tb. Enoch Juhaeni sebagai koordinator wilayah Pandeglang, yang di monitoring dalam kegiatan tersebut diantaranya dalam pengukuran (Keterangan Saksi OBIH KUSNAEDI Bin SUKARI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi ada yang memonitoring dalam kegiatan program Redis TOL dari BPN, yaitu Tb. Enoch Juhaeni sebagai koordinator wilayah Pandeglang, yang di monitoring dalam kegiatan tersebut diantaranya dalam pengukuran (Keterangan Saksi EMAN BIN H. NAMONG dan ZAENAL ARIFIN BIN MIRAN);
- Menurut saksi hasil pengukuran dari lapangan adalah gambar ukur, dan peta bidang. Setelah peta bidang ditandatangani dan disahkan lalu dilanjutkan ke proses pengumuman lalu dibuatkan surat ukur (Keterangan Saksi BUDI SANTOSO, BSC, SH. BIN SARDJONO);
- Saksi tidak tahu dan tidak dengar waktu pengukuran tanah, ada pungutan yang di bebaskan oleh masyarakat (Keterangan Saksi PRAYITNO, SH. BIN SABDA SUDIRJA)
- Mekanisme dalam pengukuran dalam kegiatan Redisol yang diawali dari kasi landreform. Dari seksi landreform memberikan data-data yang peserta objek landreform, dan Saksi dibantu dari aparat desa melakukan pengukuran. Hasil pengukuran tersebut yang menandatangani tergantung yang di tunjuk sebagai petugas ukurnya, dan kebetulan Saksi juga menandatangani hasil ukur itu (Keterangan Saksi ANTONIUS GENTOT, S. S, Sit bin SUYONO).
- Mekanisme petugas ukur adalah pemohon datang ke kantor dengan alas yang ada dan di daftarkan di BPN dan setelah keluar SPJ lalu kita melakukan pengukuran di lapangan. Hasilnya kita hitung lalu diterapkan di peta kemudian dituangkan di gambar ukur, lalu diserahkan ke atasan langsung. Yang menandatangani gambar ukur adalah petugas ukur dan pemohon. Harus dilakukan pengukuran ada yang melakukan pengukuran adalah pihak ketiga yang di tunjuk oleh BPN (Keterangan Saksi ADE KUSNANDAR BIN H. EMBEN BAY SUSI);
- Saksi tidak pernah bertanya pungutan untuk pengukuran dan saksi juga tidak pernah mendengar ada pungutan untuk pengukuran. Saksi tidak tahu dalam kegiatan pengukuran ada dana yang dipungut dari calon penerima manfaat (Keterangan Saksi SHODIQ MUNAWAR, S.St BIN PAIDI);
- Pelaksanaan pengukuran untuk Desa Cibaliung, selama ± 2 (dua) bulan. Selama pelaksanaan pengukuran, petugas ukur dari kantor pertanahan tinggal di Desa. Selama pengukuran, biaya konsumsi

Hal. 120 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk petugas ukur dari panitia desa. Panitia mendapat sumber dana untuk biaya konsumsi tersebut diambil dari swadaya masyarakat yang mengajukan permohonan Redisol yang besarnya tidak ditentukan, karena sudah ada musyawarah antara masyarakat pemohon dengan panitia (keterangan Saksi AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI);

- Pelaksanaan pengukuran untuk Desa Sinarjaya pelaksanaan pengukuran selama ± 2 (dua bulan). Selama pelaksanaan pengukuran, petugas ukur dari kantor pertanahan tinggal di Desa. Selama pengukuran, biaya konsumsi untuk petugas ukur dari mana dari panitia desa. Panitia mendapat sumber dana untuk biaya konsumsi diambil dari swadaya masyarakat yang mengajukan permohonan RedisOL yang besarnya tidak ditentukan, karena sudah ada musyawarah antara masyarakat pemohon dengan panitia (Keterangan Saksi ADANG URI SUHARI RS bin RASUDIN);
- b. Pendapat Ahli HASAN BASRI NATANEGARA, SH. di bawah sumpah yang menyatakan: Pengukuran kegiatan legalisasai aset termasuk Redistribusi TOL itu dilaksanakan oleh seksi survei pengukuran dan pemetaan, penanggung jawab seksi ini adalah kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan tersebut. Pengukuran kegiatan legalisasai aset termasuk Redistribusi TOL itu dilaksanakan oleh seksi survei pengukuran dan pemetaan, penanggung jawab seksi ini adalah kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan tersebut. Ada kewajiban dari sub seksi hak tanah dan pendaftaran untuk meneliti berkas yang akan didaftarkan yang diteliti adalah identitas nama yang ada di SK Redistribusi tanah itu harus sesuai dengan nama yang ada di KTP, kemudian luas yang ada di dalam SK Redistribusi adalah sesuai dengan luas dalam pengukuran jadi bersifat cross chek data yang akan dicetak menjadi sertifikat.
- 9. Fakta hukum terdapat (Surat Keputusan Redistribusi Tanah) SK Pemberian Hak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:
 - a. Keterangan Terdakwa antara lain menyatakan:



- SK pemberian hak itu dikerjakan di Kantah Pandeglang dan ditandatangani oleh Kepala Kantah Pandeglang. Tahapan tahapan mengenai Redis TOL, Pertama pengajuan permohonan dari Kepala Desa yang disampaikan ke Kantah Pandeglang. Kedua penyampaian usulan dari kantah ke Kanwil Provinsi Banten, yang ketiga penetapan lokasi dari Kakanwil Provinsi Banten, ke empat pelaksanaan penyuluhan, Ke lima inventarisasi dan identifikasi, ke enam pelaksanaan pengukuran, ke tujuh penyampaian dari semua hasil baik itu identifikasi maupun infentarisasi dan pengukuran disampaikan ke Kantah Pandeglang sesudah itu baru dibuatkan SK pemberian hak. Penerbitan hak itu adalah penerbitan surat keputusan.

b. Bukti Surat :

52.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Luas 486.068 M2, untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010).
53.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.556.980 M2, untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010).
54.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.052.256 M2, untuk atas nama Hajah ATI BINTI



	MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010).
55.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 921.114 M2, untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010).
56.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.149.714 M2, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010).
57.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 3.120.925 M ² , untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010).
58.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 1.959.885 M ² , untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010).



59.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang.
60.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang.
61.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya.
62.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya.
63.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibatung, Kabupaten Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan



	tanpa lampirannya.
64.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang.
65.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya.
66.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya.
67.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeluis Kabupaten Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya.

5.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka
----	---



	Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
6.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
7.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
8.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
9.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
10.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M



	atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
11.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
12.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan lampirannya.
13.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
14.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan lampirannya.
15.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di



	Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
16.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan lampirannya.
17.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan lampirannya.

10. Fakta hukum terdapat pendaftaran hak dalam kegiatan redis TOL, setelah keluar SK Pemberian Hak Milik dalam rangka redis TOL.

a. Keterangan saksi abdullah asma (kasubsi pendaftaran hak) Dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Terkait dengan kegiatan Redis TOL 2008, Saksi mengatakan bahwa dirinya menerima sebagian data dari Kepala Kantor dan Bapak Duski untuk didaftarkan dan dibuat berbentuk SK pendaftaran untuk pembuatan sertifikat.

11. Fakta Hukum dalam Redistribusi TOL TA 2008 telah dilakukan Penerbitan sertifikat sebagai hasil kegiatan Redistribusi TOL.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan Terdakwa antara lain menyatakan:

- Kegiatan Redisol dimulai dari bulan April 2008 dan selesai tanggal 24 September 2008, dan bertepatan dengan ulang tahun BPN dan waktu itu penyerahan sertifikat yang langsung oleh Bapak Menteri Agraria yang disaksikan oleh Gubernur Banten dan semua Kepala Daerah Se-provinsi Banten dan di pusatkan di Kabupaten Lebak Banten.

b. Bukti Surat :

Hal. 128 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto-foto acara Penyerahan Sertifikat didlaam kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA 2008.
- 145 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL
TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
- 147 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL
TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
12. Fakta hukum pelaksanaan kegiatan Redis TOL TA 2008 telah berkala dilakukan Pelaporan per triwulan. Atas laporan tersebut Seluruh Petugas Pelaksana tidak ada catatan dan tidak ada yang dikenai sanksi baik dari Pemeriksa Internal maupun eksternal.
- a. Keterangan Saksi dalam persidangan, dibawah sumpah:
- Selain sebagai pengumpul data dan pendamping penyuluh, Saksi membantu membuat laporan dalam kegiatan Redisol 2008 per bulan, meliputi jumlah yang masuk permohonan (keterangan Saksi MOHAMMAD GHOLIB SYAIFUDIN bin MUHAMMAD ZAINI
- b. Keterangan Ahli HASAN BASRI NATANEGARA. SH., dibawah sumpah menerangkan : pernah melihat laporan dari Kanwil Provinsi Banten tahun 2008 di BPN Pusat dari Kanwil Provinsi Banten tahun 2008 yang diterima oleh BPN Pusat. Pengawasan Redis TOL ada mekanismenya yang dilakukan pertama oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kakanwil, dan Kantor Pertanahan, kedua melalui laporan-laporan yang diminta oleh Kanwil baik BPN Pusat kepada Kanwil atau Kantor Pertanahan. Dalam laporan pengumpulan data memuat tanah-tanah yang ikut dalam kegiatan Redisol itu tanah Landreform;
- c. Keterangan Terdakwa:
- Setiap kegiatan itu para petugas pelaksana selalu melaporkan perkembangan kepada Kanwil secara berjenjang. Lapornya secara tertulis, yang di tujukan kepada kakanwil (keterangan Terdakwa DADIRAHMANHADI, SH.MH Bin SURAHMAN)
- d. Bukti Surat :
113. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar.
114. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil

Hal. 129 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP Provinsi Banten Nomor:410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar.

115. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BNP Provinsi Banten Nomor:410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar.

116. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BNP Provinsi Banten Nomor:410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar.

13. Fakta hukum kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak dan Pandeglang dilakukan dengan metode hereditribusi atau Redistribusi kembali berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah Obyek Landreform. Mengenai subyek tidak dicocokkan dengan Buku PAI-A/SK Kinang, karena sudah tidak berlaku lagi.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi.

1. Happyanto Dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- SK Kinag yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL TA 2008, Subyeknya sudah tidak memenuhi kewajiban da dinyatakan bata dengan sendirinya, sesuai dnengan konsideran Memutuskan Diktum Pertama, sebagai berikut:

“Diktum pertama:

Surat-surat keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/ Obyek pengaturan Penguasaan tanah, yang penerima Redistribusinya setelah jangka 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.”

2. Keterangan saksi DADI RAHMANHADI, SH.MH Bin SURAHMAN antara lain menyatakan:

Hal. 130 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melakukan pengecekan kepada buku PAL, Karena buku PAL itu tidak berlaku lagi.
- b. Pendapat Ahli **HASAN BASRI NATANEGARA. SH** dibawah sumpah antara lain menyatakan:
 - Bilamana pelaksanaan Redistribusi tanah dari tanah yang pernah diRedistribusi tidak sesuai namanya didalam daftar SK Kinag atau buku Pal maka yang harus dilaksanakan adalah melakukan inventarisasi siapa subyek yang saat ini menggarap tanah tersebut dan kepada merekalah Redistribusi di laksanakan jadi tidak lagi ada yang didaftar Sk Kinag atau buku Pal karena sudah tidak berlaku atau batal berdasarkan ketentuan SK 11 tahun 1997.
 - SK Kinag itu tidak bisa dijadikan acuan untuk subjek tapi bisa dijadikan referensi untuk objeknya.
 - Apabila petani penggarap mengajukan permohonan sertifikat Redis TOL tidak melampirkan SK Kinag, dapat di proses karena Pendaftaran hak kegiatan Redistribusi tanah itu persyaratan utamanya hanya SK Redistribusi tidak lagi SK Kinag, karena SK Kinag itu sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dan disamping itu yang harus dilampirkan persyaratan administratif seperti KTP, SPPT PBB dan surat-surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan lain-lainnya yang ada di Kantor pertanahan setempat;
 - Apabila petani penggarap mengajukan permohonan sertifikat Redis TOL tidak melampirkan SK Kinag, dapat di proses karena Pendaftaran hak kegiatan Redistribusi tanah itu persyaratan utamanya hanya SK Redistribusi tidak lagi SK Kinag, karena SK Kinag itu sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dan disamping itu yang harus dilampirkan persyaratan administratif seperti KTP, SPPT PBB dan surat-surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan lain-lainnya yang ada di Kantor pertanahan setempat;
 - Kalau daftar nama dalam buku Pal A tidak bisa lagi dijadikan referensi untuk kepastian subjek, tetapi bila peserta kegiatan Redistribusi ingin mengikuti kegiatan Redistribusi maka dia harus membuktikan diantaranya satu dia penduduk setempat, yang kedua adalah penggarap dari tanah tersebut, dan harus ada surat

Hal. 131 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan yang dibuat oleh penggarap di ketahui oleh kepala desa setempat.

- Yang melakukan pengecekan Seksi HTPT dan seksi pendaftaran tanah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk mengecek apakah nama yang akan didaftarkan atau diterbitkan sertifikat sesuai dengan SK Kinag atau tidak, karena SK Kinag itu sudah dinyatakan batal dan sudah tidak menjadi referensi, ketika dia menjadi SK Redistribusi tanah itu sudah mempunyai kekuatan hukum menjadi produk tatausaha negara yang ditandatangani kepala kantor maka seksi pendaftaran tanah hanya berkewajiban memvalidasi kebenaran namanya jadi secara redaksional saja tidak lagi ke substansi

14. Fakta Hukum RPD tidak diwajibkan dalam kegiatan Redistribusi TOL dengan metode HeRedistribusi. Dan tidak ada biaya dari anggaran kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 yang digunakan untuk RPD.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- RPD bukan merupakan kewajiban dalam kegiatan Redisol 2008. Terhadap kegiatan RPD tidak ada anggarannya (DADI RAHMANHADI, SH.,MH. bin SURAHMAN);
- RPD yang dilakukan tidak ada pembayaran. RPD bukan kewajiban dalam kegiatan Redisol 2008 (FANI FAHLEVI A Ptnh Bin ABDULGANISABI).

b. Keterangan Terdakwa antara lain menyatakan:

- RPD sifatnya tidak wajib dilakukan

15. Fakta hukum bahwa Audit Perhitungan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) cacat hukum karena melanggar prinsip-prinsip audit penghitungan kerugian negara, diantaranya yaitu:

- a. Auditor tidak paham mengenai kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaannya.
- b. Auditor menyerahkan penentuan kesalahan obyek pemeriksaan (kegiatan redis TOL di Kanwil BPN Banten TA 2008) pada penyidik, bukan hasil penelitian auditor.
- c. Auditor tidak melakukan klarifikasi dengan tidak menyerahkan hasil audit kepada Terperiksa/auditi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Ahli Dra. SRI PENNY RATNASARI, MM dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Saksi tidak tahu mengenai kegiatan redis TOL.
- Penyidik tidak memeriksa mengenai bentuk kesalahan kegiatan, hanya menghitung akibat kesalahan yang dinyatakan oleh polisi (penyidik).
- Persoalan kesalahan kewenangan penyidik, bukan kewenangan auditor
- Hasil audit tidak diklarifikasikan dan tidak diberitahukan kepada Kanwil BPN Provinsi Banten dan Para Terdakwa sebagai terperiksa

b. Bukti Surat:

- Lampiran Surat Perwakilan BPKP Provinsi Jakarta II, mengenai: Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Redistribusi Taanah Obyek Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008, kutipannya antara lain :
 - i. Halaman 1 ; *"Tujuan Penugasan adalah untuk melakukan **audit** dalam rangkadst"*
 - ii. Halaman 2, *" unsur-unsur melawan hukum menjadi tanggung jawab Tim Penyidik Direktoat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah banten".*

16.Fakta hukum tidak ada pungutan dari Para Petani penerima manfaat Redistribusi TOL.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Petugas BPN tidak menerima uang dari masyarakat (Keterangan Saksi H. AMDJAH DP BIN ISMAIL);
- Saksi tidak mendengar ada pungutan dari masyarakat, karena sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut kepala kantor mewanti-wanti tidak boleh ada pungutan (Keterangan Saksi Ir. TITO PATRIOTO, MM BIN MUCHLAS);

Hal. 133 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu ada pungutan dalam pengajuan sertifikat pada program Redis TOL atau tidak dan saksi tidak pernah dengar (Keterangan Saksi BUDI SANTOSO, BSC, SH. BIN SARDJONO).
- Saksi tidak tahu dan tidak dengar waktu pengukuran tanah, ada pungutan yang di bebaskan oleh masyarakat (Keterangan Saksi PRAYITNO, SH. BIN SABDA SUDIRJA);
- Saksi tidak tahu dan tidak dengar waktu pengukuran tanah, ada pungutan yang di bebaskan oleh masyarakat untuk sewa beskem dan lain-lain. Tidak ada pungutan biaya dari masyarakat tentang program Redis TOL (Keterangan Saksi WAWAN JUANSYAH BIN AIP SAYPUL);
- Saksi tidak mengetahui ada pungutan dari calon penerima manfaat 9 (Keterangan Saksi SUTOMO, ST. BIN MUHASAN);
- Saksi tidak pernah bertanya pungutan untuk pengukuran dan saksi juga tidak pernah mendengar ada pungutan untuk pengukuran (Keterangan Saksi BUDIYANTO, S.Sit bin SOMOREJO);
- Dalam kegiatan Redisol 2008 tidak ada pungutan dari masyarakat (keterangan Saksi SARNA BIN SALAM);

b. Keterangan Terdakwa:

- Tidak tahu atau mendengar ada pungutan dari calon penerima manfaat.

17. Fakta hukum pengelolaan keuangan dalam kegiatan Redistribusi TOL yang dilakukan telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan bahkan dihimbau oleh atasan Terdakwa.

Fakta yuridis tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah dan cukup antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan saksi Ir. Drs. H. HAPPYANTO Bin PIPIN M. HANAFIAH dibawah sumpah antara lain menyatakan:

- Saksi pernah menerima laporan dari Terdakwa DADI RAHMANHADI yang menyatakan ada uang untuk Oprasional kantor sebesar Rp 115.000.000 dari pemberian teman-teman dari kegiatan Redis TOL 2008, tetapi Saksi menyuruh simpan saja dan waktu itu disimpan oleh Saksi YENITA, sedangkan uangnya habis dipergunakan untuk kegiatan roadshow TA 2008 di Kabupaten Lebak, makan siang pegawai di Bidang PPP, pembelian seragam untuk pegawai dan keperluan kantor lainnya.

Hal. 134 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



- Selain pemotongan anggaran kegiatan Redis TOL 2008 oleh Saksi Paino, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Dadi Rahmanhadi telah melakukan pemotongan biaya pengukuran dan honor lainnya.
- b. Pendapat Ahli Dr Dian Andriawan Daeng Tawang, SH., MH., dibawah sumpah antara lain menyatakan:
 - Perbuatan bawahan yang diketahui atasan, dalam hal ini diketahui secara diam-diam yang mengakibatkan hilangnya sifat perbuatan melawan hukum, ada yurisprudensinya;
 - Hilangnya sifat melawan hukum merupakan sebagai alasan membenar dari perbuatan ada;
 - Dalam halini mengetahui secara diam-diam harus dibuktikan lebih lanjut;
- c. Bukti Surat:
 - 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggung jawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Prov Banten.

Bahwa apabila Majelis Hakim dengan cermat dan lengkap memuat fakta-fakta hukum yang ada dalam proses persidangan maka semestinya paparan pembahasan analisa hukum dan uraian unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:

A. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP FAKTA HUKUM YANG DIKEMUKAKAN PENUNTUT UMUM

1. Terdakwa selaku Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tidak melakukan infentarisasi dan identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokkan data yang diusulkan dengan dokumen SK Kinag/Buku PAL A yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang menjadi kewajibannya sehingga 10 desa yang diusulkan bukan merupakan lokasi dimana ada tanah negara obyek landreform. Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redis TOL TA 2008 butir VI tentang tanah yang dialokasikan, tanah untuk kegiatan redis TOL adalah tanah negara.
2. Penyuluhan yang dilakukan Terdakwa dan petugas lainnya hanya menjelaskan tentang target kegiatan dan tanah yang dijadikan Redis TOL adalah tanah milik masyarakat dan belum bersertifikat serta tidak

Hal. 135 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



dijelaskan mengenai sasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarap masyarakat dan menjadi obyek Redis TOL berdasarkan SK Kinag atau terdaftar dalam Buku PAL A. dalam penyuluhan setidaknya di 5 desa Terdakwa telah menyampaikan adanya biaya operasional untuk kegiatan pengukuran, kemudian desa menyepakati Rp 300.000 sampai dengan Rp 350.000,00 per sertifikat. Hal ini tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redis TOL TA 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan.

3. Terdakwa tetap mengikutkan nama-nama (daftar nominatif) yang tidak ada lampiran SK Kinag-nya, dan Terdakwa tidak melakukan pengolahan data subyek dan obyek telah sesuai dengan SK. Kinag yang ada di Buku PAL A yang disimpan karena tugas dan jabatannya. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Petunjuk pelaksana kegiatan Redis TOL TA 2008 butir VI dan butir VII angka 2.
4. Terdakwa dalam membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang ditandatangani oleh Dadi Rahmanhadi dan Fanifahlefi, isinya seolah olah data yuridis subyek dan obyek telah sesuai dengan SK Kinag yang ada pada Buku PAL A padahal data pada RPD tidak sesuai dengan Buku PAL A.
5. Terdakwa telah menerima uang dari masyarakat sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat 8 desa yang terpilih sebagai lokasi kegiatan redis TOL, padahal kegiatan Redis TOL telah ditanggung oleh negara sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redis TOL TA 208 butir XI yang menyatakan anggaran kegiatan Redis TOL dibiayai oleh DIPA BPN RI TA 2008.
6. Berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011, kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran kegiatan Redistribusi TOL pada Kanwil BPN Provinsi Banten TA 2008 adalah sebesar Rp 2.701.311.892,00;
Kerugian keuangan negara tersebut timbul karena penerbitan 8.025 bidang/sertifikat merupakan sertifikat yang tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku PAL A, sehingga perbuatan Terdakwa I dan II serta para Terdakwa lain telah menguntungkan 7.978 orang petani penerima manfaat;

Hal. 136 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak berdasar alat bukti dan fakta sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan sebagaimana kami uraikan dibawah ini:

1. Pada butir 1 sampai dengan 4 adalah mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan pada Redis TOL di Kanwil BPN Provinsi Banten TA 2008. Dari apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jelas terbukti beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
 - b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan resume dan BAP dari penyidik (Kepolisian polda Banten) yang sangat keliru dan tidak paham tentang kegiatan Redis TOL. Ketidak pahaman ini jelas terlihat dari pertanyaan yang diajukan dalam BAP dan jawaban-jawaban yang direkayasa bahkan dipaksakan untuk sesuai dengan pemahaman penyidik polda banten yang sangat keliru;

Bahwa Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA 2008 di Kanwil Banten obyeknya adalah Tanah Obyek Landreform yang telah diRedistribusi namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya SK Redistribusi selama 15 tahun. Maksudnya adalah terhadap Tanah Negara yang sudah diRedistribusi tetapi masyarakat penggarap tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan didalam SK Kinag tersebut sehingga dengan terbitnya surat keputusan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 1997 atas tanah-tanah yang sudah diRedistribusi tersebut SK Kinag-nya dibatalkan untuk dilakukan penataan kembali. Tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan.
- b. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subyek) dan bidang yang digarap (obyek).
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sesuai dengan penguasaannya.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi tanah.
- e. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Bahwa seluruh tahapan kegiatan Redis TOL dengan metode Hereditribusi telah dilakukan oleh Seluruh Pelaksana Kegiatan Redis TOL termasuk Para Terdakwa, termasuk penyampaian materi dalam

Hal. 137 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyuluhan telah sesuai dengan isi materi penyuluhan sebagaimana ditentukan dalam buku petunjuk pelaksanaan Redis 2008. Dengan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa lain yang didakwa terpisah, tidak salah dan telah sesuai dengan tahapan kegiatan Redis TOL yang sebenarnya.

2. Bahwa karena tahapan kegiatan Redis TOL yang dilaksanakan di BPN Kantor Wilayah Banten telah sesuai dengan tahapan kegiatan dan telah mencapai sasaran, maka pencairan DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penerimaan Laporan Akhir tanpa catatan dari BPN RI. Terkait hal ini Kanwil BPN Provinsi Banten, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Terdakwa sendiri, tidak pernah diperintahkan untuk membayar uang ke negara oleh pengawas internal dan eksternal.
3. Tidak benar Terdakwa telah menerima dari masyarakat penerima manfaat redis TOL dari 8 desa yang terpilih sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008.

Tuduhan JPU dirinci sebagai berikut:

a. Kepala Desa Cibaliung,	Rp 4.000.000,00
b. Kepala Desa Cimanggu	Rp 5.000.000,00
c. Kepala Desa Ciburial,	Rp 4.000.000,00
d. Kepala Desa Mendung	Rp 12.000.000,00
e. Kepala Desa Sukajadi,	Rp 1.500.000,00
f. Kepala Desa Sinarjaya	Rp 11.800.000,00
g. Kepala Desa Tarumanegara,	Rp 10.000.000,00
h. Kepala Desa Banyuasih,	<u>Rp 6.000.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp 54.300.000,00

Dalam persidangan yang terkait dengan uang pengganti sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa dari Kabupaten Pandeglang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya 7 (tujuh) kepala desa, (bukan 8 Kepala Desa) yang terdiri dari:
 - a. H. AMDJAH DP BIN ISMAIL Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2005 s.d April 2010, memberikan keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari masyarakat. uang digunakan untuk pembelian materai dan foto copy persyaratan pengajuan sertifikat;

- b. USUP SUKANDI bin TADJA Pekerjaan Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, memberikan keterangan sebagai berikut:

Ada yang diberikan kepada pihak BPN sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Ketua Panitia yang menyerahkan uang tersebut; Tidak ada kwitansinya, penyerahannya dua kali pertama Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian materai;

Kesaksian ini merupakan kesaksian de auditu, yang mendengar dari pihak ketiga yaitu Ketua Panitia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

- c. OBIH KUSNAEDI BIN SUKARI, Pekerjaan Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi diperiksa di penyidik dua kali; Saksi datang di penyidik bertiga, yaitu Saksi, Pak Sunarya, dan Pak Bustomi; Yang tanda tangan Saksi sendiri namun yang menjawab bertiga; Yang menyerahkan uang itu ketua panitia kepada Terdakwa, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali penyerahan masing-masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) katanya untuk pembelian materai; Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang.

Kesaksian ini merupakan kesaksian de auditu, yang mendengar dari pihak ketiga yaitu Ketua Panitia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Kesaksian berdasarkan BAP Penyidik yang cacat hukum, karena dijawab oleh pihak ketiga yang tidak dijadikan sebagai saksi.

- d. EMAN BIN H. NAMONG, Pekerjaan Kepala Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Memberikan keterangan sebagai berikut :

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoch Juhani (Terdakwa) disetorkan

Hal. 139 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian Materai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah ketua panitia; Yang menyerahkan uang itu Ketua Panitia dan Saksi tidak melihatnya;

Kesaksian ini merupakan kesaksian de auditu, yang mendengar dari pihak ketiga yaitu Ketua Panitia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

- e. ZAENAL ARIFIN BIN MIRAN, Kepala Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2003 - 2009; menerangkan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoch Juhani (Terdakwa) berapa banyaknya Saksi tidak tahu dan sampai sekarang belum ada yang laporan kepada Saksi; Saksi hanya mendengar dari panitia desa, bilang untuk pembelian materai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kasihkan kepada Tb. Enoch Juhaeni;

Keterangan saksi saling bertentangan dan Keterangan saksi ini merupakan kesaksian de auditu, yang mendengar dari pihak ketiga yaitu Ketua Panitia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

- f. AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI, Pekerjaan Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, menerangkan sebagai berikut :

Menurut info dari Panitia ada materai yang diminta oleh petugas; Yang diserahkan adalah berupa uang bukan meterai; Besarnya meterai dan iuran berbeda-beda, tergantung pada luas tanahnya. Saksi tidak aktif dalam kegiatan redis TOL yang aktif adalah Panitia, Saksi hanya tanda tangan apabila diperlukan. Saksi tidak tahu siapa petugas yang meminta materai dan Saksi tidak menyerahkan materai tersebut kepada Petugas BPN.

Kesaksian ini merupakan kesaksian de auditu, yang mendengar dari pihak ketiga yaitu Ketua Panitia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

- g. ADANG URI SUHARI RS bin RASUDIN, Pekerjaan Kepala Desa Sinarjaya, menerangkan sebagai berikut:

Hal. 140 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dimintai uang oleh Kepala Desa Tarumanegara, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya akan diberikan kepada Pak ENOH (Terdakwa), lalu Saksi mintakan uang tersebut kepada panitia, setelah uang tersebut Saksi terima dari panitia, lalu uang Saksi serahkan kepada Kepala Desa Tarumanegara;
- Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala Desa Tarumanegara, atau tidak;
- Waktu saksi memberikan uang kepada Kepala Desa Tarumanegara, tidak ada kwitansinya;
- Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa (Tb Enoh);
- Saksi tidak memberikan biaya meterai kepada Terdakwa, Sdr. ENDI yang mengatakan kepada saksi, bahwa ada uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi sendiri tidak tahu dan tidak melihat apakah ENDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau tidak)

Kesaksian ini merupakan kesaksian de auditu, yang mendengar dari pihak ketiga yaitu Ketua Panitia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

2. Bahwa keterangan Kepala Desa hanya pengakuan masing-masing kepala desa saja, tidak didukung oleh alat bukti lain. Kesaksian para Kepala Desa juga merupakan saksi de audito, bahkan ada kesaksian dari BAP yang dibuatkan jawabannya oleh pihak lain (Panitia Desa) karena ia tidak mengetahui. Oleh karena itu kesaksian Para Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
3. Hasil Audit penghitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena
 - a. Tidak melaksanakan prinsip-prinsip Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - i. Tidak memahami tentang kegiatan terperiiksa (Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform pada Kantor Wilayah

Hal. 141 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008)

- ii. Auditor menyatakan tentang kesalahan Auditi/terperiksa menjadi ranah Penyidik, Sehingga terbukti Auditor tidak memahami kegiatan Redis TOL dan hanya menghitung kerugian Negara dari perbuatan yang dianggap/dinyatakan salah oleh penyidik.
 - iii. Tidak melakukan konfirmasi kepada BPN bahkan kepada Terperiksa, sehingga Terperiksa/Auditi tidak dapat melakukan konfirmasi atas hasil audit. Akibatnya penghitungan kerugian Negara menjadi salah karena kesalahan yang dinyatakan oleh penyidik dan begitu saja dihitung auditor menjadi salah karena penyidik tidak paham atas kegiatan Redis TOL.
- b. BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara, yang berwenang adalah BPK.

B. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP AZAS SPESIALITAS

Ketetentuan Pidana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa menggunakan Sistem Subsidiari dan juga Alternatif (kompilasi). Pada bagian ini Kami akan membahas akan khusus mengenai Tuntutan Pasal Subsidiari yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Ketetapan Pidana yang didakwa menggunakan Sistem Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi



sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Jika dibandingkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki kekhususan sebagai berikut:

Unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Sehingga Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya dapat diterapkan kepada setiap orang memiliki **jabatan atau kedudukan**.

Dalam teori hukum pidana dikenal azas *lex specialis derogate leg leneralis* terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

1. Specialitas logis
2. Specialitas sistematis

Specialitas logis adalah yang secara logis memang terdapat kekhususan, contoh:

Pencurian pasal 362 KUHP

Pencurian hewan Pasal 363 KUHP

Jika terjadi pencurian hewan, maka yang diterapkan adalah Pasal 363 KUHP karena memiliki kekhususan barang yang dicuri adalah hewan.

Specialitas sistematis adalah yang oleh Pembuat Undang-Undang dibuat suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana tersendiri seperti Undang Undang Kehutanan, Undang Undang Bea Cukai yang mengatur ketentuan pidana tersendiri walaupun perbuatan yang



dilakukan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terhadap perbuatan tersebut tidak diterapkan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam hal ini, spesialisasi logis, maka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dengan menggunakan jabatan atau kedudukannya maka yang diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan Redis TOL TA 2008 di kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kasubsi Landreform dan sebagai Petugas Pelaksana.

Karena perbuatan yang didakwakan adalah dalam kedudukannya sebagai Kasubsi Landreform dan sebagai Petugas pelaksana, maka dakwaan yang dapat didakwakan terhadap Terdakwa hanya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai asas spesialisasi logis.

Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak sepatutnya didakwakan kepada Terdakwa.

Tetapi karena telah terlanjur didakwakan sebagai Dakwaan Primair, maka Dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti.

C. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN PERTAMA PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) Jo PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.

Dakwaan Primair adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pasal 2 Ayat (1) unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "setiap orang"
- Unsur "melawan hukum"
- Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi"
- Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara"

Unsur "setiap orang"

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir 3 Pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Dengan rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk bersifat umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pebagai negeri sipil atau bukan pehawai negeri sipil;

Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Perbedaan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah berdasar Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perserorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Hal ini berarti subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.

Bahwa dalam Undang Undang tidak keterangan mengenai apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja. Oleh karena itu memangku suatu jabatanatau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum private dan selanjutnya orang yang pernah memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Hal. 145 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang sebagaimana diuraikan diatas, bila dihubungkan dengan unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 3, maka pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 tersebut memiliki kekhususan sendiri, yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999.

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas specialitas apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Kasubsi Landreform dan Petugas pelaksana dalam kegiatan Redis TOL Kanwil BPN Provinsi Banten TA 2008, apakah pada diri Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagai mana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum no.Reg.Perkara: PDS-02/PDG/12/2012 tertanggal 13 Desember 2012, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan kabupaten Pandeglang.

Bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa selaku Kasubsi Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang ditugaskan sebagai Petugas Pelaksana pada kegiatan Redis TOL Kanwil BPN Provinsi Banten dalam perkara aquo, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka status Terdakwa selaku pegawai negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mempunyai jabatan dan kedudukannya dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kasubsi Landreform, dengan demikian status personalitas Terdakwa tersebut mempunyai sifat/karakteristik khusus terhadap Terdakwa sebagai orang perseorangan sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perserorangan yang karena kedudukannya atau jabatannya selaku Kasubsi Landreform Kantah Kabupaten Pandeglang, dengan demikian Terdakwa Tb Enoh Juhaeni adalah orang perseorangan yang termaktub dalam pengertian orang perserorangan yang menurut Pasal 3 yang tidak terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa.

Bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka unsur setiap orang yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan.

Unsur “melawan hukum”

“Pengertian unsur melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999,” yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penerapan perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana korupsi maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum formil.

Melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, apabila ada suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perumusan Undang-Undang itu, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat Prof. DR. INDRIYANTO SENO ADJI, SH, MH., dan R. WIYONO, SH., tersebut maka dapat disimpulkan:

- Melawan hukum materiil dengan fungsi negatif dapat diterapkan
- Melawan hukum materiil dengan fungsi positif tidak dapat diterapkan

Berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka suatu perbuatan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus memenuhi unsur “melawan hukum” dalam arti formil yaitu melanggar peraturan perundang – undangan.

Bahwa dari paparan unsur melawan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut menurut Jaksa Penuntut Umum, perbuatan melawan hukum yang dilanggar adalah :

- Terdakwa melanggar Petunjuk Operasional Kegiatan Redis TOL Bulan Januari 2008, yang ditandatangani Direktur Landreform Drs. Ir. Gunawan Sasmita.

Atas uraian unsur perbuatan melawan hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

1. Pada butir 1, kami sama sekali tidak paham dimana unsur perbuatan melawan hukumnya. Fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku Kasubsi Landreform pada Kantor Pertanahan kabupaten Pabdeglang telah menyusun usulan penetapan lokasi kegiatan dengan target 5.000 bidang tanah yang terletak di 8 desa sesuai dengan usulan dari Para Kepala Desa. Bahwa dalam Buku PAL A yang merupakan kumpulan SK Kinag, pada faktanya tidak ada peta yang dapat menunjukan batas lokasi, dan berdasarkan Keputusan meteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1987 salah satu diktumnya menyatakan SK Kinag yang telah 15 tahun tidak memenuhi kewajibannya telah dibatalkan. Dengan demikian memang yang dilakukan hanyalah pencocokan apakah di desa tersbeut ada Lokasi Tanah Negara Obyek Landreform. Bahwa penyusunan usulan penetapan lokasi dilakukan setelah dilakukan pencocokan bahwa didesa yang diusulkan tersebut terdapat Tanah Negara Obyek Landreform. Ahli Hasan Basri Natanegara, SH, Kasubdit Penguasaan Tanah Landreform dan ganti Kerugian pada BPN RI menyatakan tanpa usulan dari Desa pun BPN dapat menetapkan lokasi kegiatan Redis TOL karena Kegiatan Redis TOL merupakan inisiatif dari Pemerintah melalui BPN RI. Ahli

Hal. 148 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan Basri Natanegara SH Juga menyatakan bahwa menerangkan SK Kinag pada buku Pal A hanya dipakai sebagai acuan bahwa di desa tersebut terdapat Tanah negara Obyek Landreform.

2. Pada butir 2 sampai dengan 4 adalah mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan dan penerbitan sertifikat pada Redis TOL di Kanwil BPN Provinsi Banten TA 2008. Dari apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jelas terbukti beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa Jaksa Penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan resume dan BAP dari penyidik (Kepolisian polda Banten) yang sangat keliru dan tidak paham tentang kegiatan Redis TOL. Ketidak pahaman ini jelas terlihat dari pertanyaan yang diajukan dalam BAP dan jawaban-jawaban yang direkayasa bahkan dipaksakan untuk sesuai dengan pemahaman penyidik polda banten yang sangat keliru;

Bahwa Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA 2008 di Kanwil Banten obyeknya adalah Tanah obyek landreform yang telah diRedistribusi namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya SK Redistribusi selama 15 tahun, sehingga dengan terbitnya surat keputusan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 1997 atas tanah-tanah yang sudah diRedistribusi tersebut SK Kinag-nya dibatalkan untuk dilakukan penataan kembali. Tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan
- b. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subyek) dan bidang yang digarap (obyek).
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sesuai dengan penguasaannya.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi tanah
- e. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- f. Penyerahan Sertipikat
- g. Pembuatan Buku Laporan Akhir Hasil Kegiatan.

Bahwa seluruh tahapan kegiatan Redis TOL dengan metode *Herredistribusi* telah dilakukan oleh Seluruh Pelaksana Kegiatan Redis TOL termasuk Terdakwa, termasuk penyampaian materi dalam penyuluhan telah sesuai dengan isi materi penyuluhan sebagaimana ditentukan dalam buku petunjuk pelaksanaan Redis 2008. Dengan



demikian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak salah dan telah sesuai dengan tahapan kegiatan Redis TOL yang sebenarnya.

3. Adapun mengenai pengumpulan uang oleh masyarakat adalah inisiatif dari masyarakat sendiri yang dimotori oleh Panitia Desa yang dibentuk oleh Masyarakat Desa sendiri tanpa ada campur tangan dari Petugas BPN termasuk dari Terdakwa. Hal ini terungkap didalam kesaksian seluruh Kepala Desa dari Kabupaten Lebak yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terungkap dipersidangan Dana yang dikumpulkan oleh mereka digunakan untuk biaya materai, pengadaan patok, penggandaan surat-surat dan transportasi panitia desa, yang memang dalam DIPA tidak dianggarkan, dan harus disediakan oleh masyarakat sendiri. Bahwa pembuktian tidak boleh menggunakan analogi atau penafsiran. Bahwa perkataan Terdakwa untuk pengukuran mohon disediakan kopi nya tidak bisa diartikan Terdakwa meminta uang kepada calon penerima manfaat.
4. Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan telah menuduh Terdakwa Tb Enoch Juhaeni bin Tb Chatab saat melakukan tugas pengumpulan data kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, menerima uang sebesar Rp 54.000.000,00 dari masyarakat 8 desa yang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL TA 2008, yang diperinci sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Uang yang diterima
1.	Kepala Desa Cibaliung,	4.000.000
2.	Kepala Desa Cimanggu	5.000.000
3.	Kepala Desa Ciburial	4.000.000
4.	Kepala Desa Mendung	12.000.000
5.	Kepala Desa Sukajadi	1.500.000
6.	Kepala Desa Sinarjaya	11.800.000
7.	Kepala Desa Tarumanegara,	10.000.000
8.	Kepala Desa Banyuasih,	6.000.000
	JUMLAH	54.300.000

Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar fakta persidangan, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pada Surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan kesaksian-kesaksian Kepala Desa mengenai tuduhan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Desa dari Kabupaten Pandeglang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya 7 (tujuh) kepala desa,(bukan 8 Kepala Desa) yang terdiri dari:

i. H. AMDJAH DP BIN ISMAIL Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2005 s/d April 2010, memberikan keterangan:

Tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari masyarakat. uang digunakan untuk pembelian materai dan foto copy persyaratan pengajuan sertifikat

ii. USUP SUKANDI BIN TADJA Pekerjaan Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Ada yang diberikan kepada pihak BPN sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Ketua Panitia langsung yang menyerahkan uang tersebut; Tidak ada kwitansinya, penyerahannya dua kali pertama Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian materai;

iii. OBIH KUSNAEDI BIN SUKARI, Pekerjaan Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi diperiksa di Penyidik dua kali. Saksi datang di Penyidik bertiga, yaitu Saksi, Pak Sunarya, dan Pak Bustomi. Yang tanda tangan Saksi sendiri namun yang menjawab bertiga ; Yang menyerahkan uang itu ketua panitia kepada Terdakwa, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali penyerahan masing-masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) katanya untuk pembelian materai;Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang;

iv. EMAN BIN H. NAMONG, Pekerjaan Kepala Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoh Juhani (Terdakwa) disetorkan untuk

Hal. 151 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Materai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah ketua panitia. Yang menyerahkan uang itu ketua panitia dan Saksi tidak melihatnya;

- v. ZAENAL ARIFIN BIN MIRAN, Kepala Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2003 - 2009, menerangkan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoch Juhani (Terdakwa) berapa berapanya Saksi tidak tahu dan sampai sekarang belum ada yang laporan kepada Saksi; Saksi hanya mendengar dari panitia desa, bilang untuk pembelian materai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kasihkan kepada Tb. Enoch Juhaeni

- vi. AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI, Pekerjaan Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, menerangkan sebagai berikut:

Menurut info dari Panitia ada materai yang diminta oleh petugas; Yang diserahkan adalah berupa uang bukan meterai. Besarnya meterai dan iuran berbeda-beda, tergantung pada luas tanahnya. Saksi tidak aktif dalam kegiatan redis TOL yang aktif adalah Panitia, Saksi hanya tanda tangan apabila diperlukan. Saksi tidak tahu siapa petugas yang meminta materai dan Saksi tidak menyerahkan materai tersebut kepada Petugas BPN.

- vii. ADANG URI SUHARI RS bin RASUDIN, Pekerjaan Kepala Desa Sinarjaya, menerangkan sebagai berikut:

Saksi dimintai uang oleh Kepala Desa Tarumanegara, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya akan diberikan kepada Pak ENOH (Terdakwa), lalu Saksi mintakan uang tersebut kepada panitia, setelah uang tersebut Saksi terima dari panitia, lalu uang Saksi serahkan kepada Kepala Desa Tarumanegara;

Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala Desa Tarumanegara, atau tidak;

Waktu saksi memberikan uang kepada Kepala Desa Tarumanegara, tidak ada kwitansinya;

Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa (Tb Enoch);

Saksi tidak memberikan biaya meterai kepada Terdakwa Sdr. ENDI yang mengatakan kepada saksi, bahwa ada uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada

Hal. 152 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi sendiri tidak tahu dan tidak melihat apakah ENDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau tidak);

- b. Bahwa keterangan Kepala Desa hanya pengakuan masing-masing kepala desa saja, tidak didukung oleh alat bukti lain. Ada keterangan Kelapa desa yang merupakan saksi de auditu, bahkan ada BAP yang dibuatkan jawabannya oleh Pihak Lain (Panitia Desa) karena saksi tidak mengetahui, sehingga kesaksian Para kepala desa bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian
5. Bahwa Pencocokan SK Kinag/pada buku PAL A, sesungguhnya dilakukan oleh Petugas Identifikasi dengan cara mencocokkan objek apakah di desa tersebut ada tanah negara objek landreform pada SK Kinag. Sedangkan pencocokan subjek dilakukan dengan mengidentifikasi penguasaan tanah saat ini, dengan cara melihat bukti lain yang ada, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan dari calon penerima manfaat yang diketahui oleh Kepala Desa, SPPT, Keterangan Domisili/KTP yang harus dilampirkan oleh calon penerima mafaat dalam surat permohonannya. Sedangkan identifikasi Subjek merupakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
6. Penuntut umum menuntut Terdakwa Tb Enoch Juhaeni melanggar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan yang jelas-jelas itu bukan merupakan peraturan Perundang-undangan, dan menurut Ahli Dr.Dian tegas menyatakan bahwa peraturan Perundangan yang dimaksud adalah Peraturan yang sifatnya mengikat Keluar dan kedalam, sedangkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan yang jadi Dasar Penuntut Umum hanya bersifat mengikat ke dalam;
7. Bahwa Petunjuk Operasional Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008, bukan merupakan Perundang Undangan, padahal pengertian unsur "perbuatan melawan hukum" diartikan perbuatan melawan hukum formil, yaitu melanggar perundang-undangan. Buku Petunjuk bukan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Hal. 153 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Bahwa oleh karena unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 didasarkan pada Petunjuk Operasional Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 (yang bukan merupakan perundang-undangan) dan pemahaman yang salah dari penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengenai Redis TOL dan tahapan kegiatan Redis TOL, maka unsur perbuatan melawan hukum yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa menurut jaksa Penuntut umum karena berdasarkan asas spesialisasi perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan berdasarkan pada kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimuat pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001, selanjutnya JPU tidak menjelaskan unsur-unsur lainnya yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, namun demikian kami tetap membahas unsur-unsurnya karena sudah terlanjur didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi”.

Bahwa dari kegiatan Redis TOL tidak ada yang diuntungkan secara tidak sah. Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam memahami kegiatan Redis TOL termasuk yang dalam bidang keuangan, yang kami rinci sebagai berikut:

1. Tuduhan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengenai uang sebesar Rp 54.000.000,00 dari masyarakat 8 Desa yang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL TA 2008, yang diperinci sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Uang yang diterima
1.	Kepala Desa Cibaliung	4.000.000
2.	Kepala Desa Cimanggu	5.000.000
3.	Kepala Desa Ciburial	4.000.000
4.	Kepala Desa Mendung	12.000.000
5.	Kepala Desa Sukajadi	1.500.000



6.	Kepala Desa Sinarjaya	11.800.000
7.	Kepala Desa Tarumanegara	10.000.000
8.	Kepala Desa Banyuasih	6.000.000
	JUMLAH	54.300.000

Bahwa tuduhan menguntungkan diri sendiri tersebut tidak berdasar fakta persidangan, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pada Surat dakwaan.

Dalam persidangan kesaksian-kesaksian kepala desa mengenai tuduhan JPU tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Desa dari Kabupaten Pandeglang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya 7 (tujuh) Kepala Desa, (bukan 8 Kepala Desa) yang terdiri dari:

i. H. AMDJAH DP BIN ISMAIL Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2005 s.d April 2010, memberikan keterangan:

Tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari masyarakat. uang digunakan untuk pembelian materai dan foto copy persyaratan pengajuan sertifikat;

ii. USUP SUKANDI BIN TADJA Pekerjaan Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Ada yang diberikan kepada pihak BPN sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Ketua Panitia langsung yang menyerahkan uang tersebut; Tidak ada kwitansinya, penyerahannya dua kali pertama Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian materai;

iii. OBIH KUSNAEDI BIN SUKARI, Pekerjaan Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi diperiksa di penyidik dua kali; Saksi datang di penyidik bertiga, yaitu Saksi, Pak Sunarya, dan Pak Bustomi. Yang tanda tangan Saksi sendiri namun yang menjawab bertiga. Yang menyerahakn uang itu ketua panitia kepada Terdakwa, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali penyerahan masing-masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) katanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian materai. Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang;

- iv. EMAN BIN H. NAMONG, Pekerjaan Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoch Juhani (Terdakwa) disetorkan untuk pembelian Materai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah ketua panitia. Yang menyerahkan uang itu ketua panitia dan Saksi tidak melihatnya;

- v. ZAENAL ARIFIN BIN MIRAN, Kepala Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2003 - 2009; menerangkan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoch Juhani (Terdakwa) berapa berapanya Saksi tidak tahu dan sampai sekarang belum ada yang laporan kepada Saksi; Saksi hanya mendengar dari panitia desa, bilang untuk pembelian materai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kasihkan kepada Tb. Enoch Juhaeni

- vi. AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI, Pekerjaan Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, menerangkan sebagai berikut:

Menurut info dari Panitia ada materai yang diminta oleh petugas; Yang diserahkan adalah berupa uang bukan meterai. Besarnya meterai dan iuran berbeda-beda, tergantung pada luas tanahnya. Saksi tidak aktif dalam kegiatan redis TOL yang aktif adalah Panitia, Saksi hanya tanda tangan apabila diperlukan. Saksi tidak tahu siapa petugas yang meminta materai dan Saksi tidak menyerahkan materai tersebut kepada Petugas BPN.

- vii. ADANG URI SUHARI RS bin RASUDIN, Pekerjaan Kepala Desa Sinarjaya, menerangkan sebagai berikut:

Saksi dimintai uang oleh Kepala Desa Tarumanegara, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya akan diberikan kepada Pak ENOH (Terdakwa), lalu Saksi mintakan uang tersebut kepada panitia, setelah uang tersebut Saksi terima dari panitia, lalu uang Saksi serahkan kepada Kepala Desa Tarumanegara;

Hal. 156 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala Desa Tarumanegara, atau tidak; Waktu saksi memberikan uang kepada Kepala Desa Tarumanegara, tidak ada kwitansinya;

Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa (Tb Enoh);

Saksi tidak memberikan biaya meterai kepada Terdakwa Sdr. ENDI yang mengatakan kepada saksi, bahwa ada uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi sendiri tidak tahu dan tidak melihat apakah ENDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau tidak);

b. Bahwa keterangan Kepala Desa hanya pengakuan masing-masing kepala desa saja, tidak didukung oleh alat bukti lain. Ada keterangan Kepala desa yang merupakan saksi de auditu, bahkan ada BAP yang dibuatkan jawabannya oleh Pihak Lain (Panitia Desa) karena saksi tidak mengetahui, sehingga kesaksian Para kepala desa bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

2. Bahwa 4.602 petani yang mendapat manfaat dari kegiatan redis TOL TA 2008 di Kabupaten Lebak adalah Para Petani yang berhak, karena proses kegiatan Redis TOL TA 2208 di Kabupaten Lebak; telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksana Program kegiatan Redis TOL TA 2008, yang fakta-faktanya dan uraian tahapannya telah kami uraikan tersebut di atas;

Dari fakta persidangan tidak ada bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan diri sendiri dan para petani (orang lain);

Berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut maka unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti;

Karena unsur ini tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus diputus bebas (vrijpraak) dari Dakwaan Kesatu Primair.

Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perkonomian Negara"

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada definisi tentang Kerugian Negara, oleh karena itu yang dijadikan acuan adalah definisi Kerugian Negara yang diatur secara tegas dalam pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: “kerugian Negara/Daerah adalah Kekuarangan Uang, Surat Berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai,” dan hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap bendahara;

Dengan demikian, dapat dikatakan adanya kerugian Negara jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Kerugian Negara/Daerah merupakan berkurangnya keuangan Negara/Daerah;
- Keuangan tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan kata lain kerugian tersebut telah benar terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya oleh lembaga yang berwenang;
- Kerugian tersebut akibat adanya perbuatan Melawan Hukum baik disengaja maupun lalai.

Bahwa Penuntut umum membuktikan kerugian keuangan Negara hanya didasarkan pada Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bahwa pembuktian yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar karena:

- Audit yang dilakukan BPKP tanpa memenuhi standar minimum Audit Investigasi yang dikeluarkan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara;
- Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan tidak memenuhi Standar, sehingga hasil Audit tidak valid;
- Audit BPKP hanya didasarkan pada Berita Acara yang diserahkan Penyidik tanpa melakukan wawancara dengan pihak lain termasuk Auditi;

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan yang berwenang menilai atau menetapkan kerugian negara adalah badan pemeriksa keuangan (BPK);

Basal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi sebagai berikut:

“BPK menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh

Hal. 158 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka yang berwenang menilai atau menetapkan Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

BPKP Tidak Berwenang menetapkan Kerugian Keuangan Negara.

BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa keberadaan BPKP diatur di dalam Kepres Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 52 – Pasal 54. Bahwa didalam keberadaan BPKP tersebut, BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian dan atau menetapkan jumlah kerugian negara. Dalam melakukan tugasnya BPKP dikoordinasikan dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 106.

Dengan demikian BPKP tidak dikoordinasikan dengan atau oleh Kepolisian RI.

Bahwa yang menjadi dasar BPKP merasa berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah MoU antara BPKP dengan Kepolisian.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 butir ke-2 dinyatakan:

“Pasal 1

2. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

“Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Hal. 159 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota“

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, MoU antara Kepolisian RI dengan BPKP sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat digunakan sebagai norma yang mengikat secara hukum, dan dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti perhitungan kerugian keuangan Negara;

Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Tingkat kasasi perkara Nomor 946 K/Pdt/2011, tanggal 23 Agustus 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi memutus perkara Nomor: 946K/Pdt/2011, tanggal 23 Agustus 2011, menyatakan permohonan kasasi BPKP ditolak;

BPKP mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Lampung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 107/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 11 Mei 2010 menyatakan Laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara/Daerah Lampung Timur mengenai penyimpangan dana dalam kas daerah APBD Lampung Timur di PT. BPR Tripaca Setiadana sesuai surat BPKP kepada Kepolisian Daerah Lampung di PT. BPR Tripaca Setiadana sesuai surat BPKP kepada kepolisian Daerah Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penempatan/penyimpangan dan kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripaca Setiadana tahun anggaran 2005-2008 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian Laporan BPKP yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa yang berwenang untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara adalah BPK sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006;

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK dinyatakan:

“BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”;

Hal. 160 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Sedangkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK dinyatakan:

“BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta dalam persidangan maka Hasil Audit penghitungan kerugian Negara oleh oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena:

a. Tidak melaksanakan prinsip-prinsip Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara, yang dapat diperinci sebagai berikut:

- i. Tidak memahami tentang kegiatan terperiksa (Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi banten Tahun Anggaran 2008)
- ii. Auditor menyatakan tentang kesalahan Auditi/terperiksa menjadi ranah Penyidik, Sehingga terbukti Auditor tidak memahami kegiatan Redis TOL dan hanya menghitung kerugian Negara dari perbuatan yang dianggap/dinyatakan salah oleh penyidik.
- iii. Tidak melakukan konfirmasi kepada BPN bahkan kepada Terperiksa, sehingga Terperiksa/Auditi tidak dapat melakukan konfirmasi atas hasil audit. Akibatnya penghitungan kerugian Negara menjadi salah karena kesalahan yang dinyatakan oleh penyidik dan begitu saja dihitung auditor menjadi salah karena penyidik tidak paham atas kegiatan Redis TOL.

b. BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara, yang berwenang adalah BPK.

Berdasarkan Pembahasan Yuridis dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas kami berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara, sehingga unsur “kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa tentang “serta melakukan” terdapat doktrin sebagai berikut :

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya berjudul “*Hukum Pidana, delik – delik Percobaan, Delik – delik penyertaan*” yang diterbitkan oleh PT. Bina Aksara Tahun 195 halaman 87 disebutkan:

“adalah mereka yang bersama melakukan perbuatan itu, jadi dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan (opzettlijk tot het plegen van



felt medewerken), mereka ini adalah yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan”

Berkaitan dengan itu Prof. Dr. Schaffmeister – Prof. Dr. N. Keizen – Mr. E. PH. Sutorius dalam buku pidana penerbit Liberti Yogyakarta tahun 1995 halaman 249 dinyatakan:

“turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana melakukan perbuatan suatu perbuatan pidana dan sevara bersama-sama melaksanakannya (bekerjasama),”

Prof. Satohid Kartanegara menyatakan bahwa *mede plegen* harus memenuhi dua syarat yaitu:

- Harus ada kerjasama yang disadari/diinsafi (*bewuste samenwerking*);
- Harus melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam buku “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, cetakan 1997 halaman 655 menyatakan :

“Seseorang *mede plegen* itu harus melakukan suatu *uitvoerings handling* atau suatu tindakan pelaksanaan”.

Van Hamel (1927 ; 411) dan Trapman (Hazewinkel Suringa, 1989 : 376) menyamakan pengertian *medeplegerschap* dan *mede plegen*, mensyaratkan bahwa dua orang yang termasuk *mede pleger* masing – masing tersendiri harus memenuhi isi delik, dengan kata lain bahwa tiap – tiap pelaku peserta harus memahami semua unsure-unsur delik yang diuraikan didalam Undang-Undang Pidana secara sempurna;

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H,(1984 : 590) menyimpulkan pendapat Van Hamel sebagai berikut :

*“... suatu mede pleger itu hanya dapat dianggap sebagai ada yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *dadershap* secara sempurna”.*

Moeljatno (1984 : 40) menyimpulkan pendapat Ban Hamel, bahwa perbuatan orang yang *mede plegen* itu harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan.

Selain itu terdapat juga Yurisprudensi sebagai berikut :

Bahwa Hoge raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, menyatakan:

“untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dinyatakan bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap



peserta mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

Prof. Mr. M.H.A. Jonkers, dalam bukunya *“Inleiding Tot De Strafrechts Dogmatiek”*, 1984, halaman 104, menyatakan ada dua syarat dari made plegen yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschaoelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Dari fakta persidangan tidak ada alat bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan:

- Adanya kerjasama yang disadari/diinsafi (*bewuste samenwerking*) untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- Adanya perbuatan pelaksanaan (*uitvoerings handling*) untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- Adanya kesengajaan (opzet) untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan Pembahasan Yuridis tersebut diatas kami berpendapat bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut melakukan tidak terbukti;

Keseluruhan unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, karena itu Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga Terdakwa I Dadi Rahmehadi, SH, MH dan Terdakwa II Fani Fahlevi A.Ptnh harus dibebaskan dari Dakwaan Primair (*vrijspraak*) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari Tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

D. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN PERTAMA SUBSIDAIR PASAL 3 Jo PASAL 18 UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 Jo UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHAP.

Unsur-Unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan”;
3. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;



4. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
5. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” masing-masing unsur tersebut diuraikan dibawah ini.

Unsur “Setiap Orang”

Penuntut Umum membuktikan unsur “setiap orang” didasarkan pada nama dan identitas dalam dakwaan. Pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum tersebut adalah keliru;

Pembuktian unsur “setiap orang” yang subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya, karena unsur “setiap orang” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pidana sendiri;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menyatakan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsure-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuatkan secara bersamaan dengan unsure-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”

Dengan demikian untuk menyatakan terbukti unsur “setiap orang” haruslah dibuktikan seluruh unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan.

Unsur “Dengan Tujuan”

Salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah unsur Subjektif “**dengan tujuan**” yang merupakan unsur *opzet* (sengaja) yang berarti sengaja sebagai maksud atau sengaja sebagai tujuan;

Bahwa unsur “dengan tujuan” yang merupakan unsur *opzet* tersebut berada didepan unsur lainnya sehingga seluruh unsur-unsur lainnya tersebut diliputi *opzet* dengan kata lain harus dilakukan dengan sengaja.

Sebagai unsur *opzet* maka harus memenuhi syarat adanya *willens* (kehendak) dan *wettens* (mengetahui).

Apakah Para Terdakwa mengehendaki (*willens*) keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya unsur *opzet als oogmerk* sengaja bentuk pertama, sengaja sebagai maksud/tujuan harus diuraikan dalam dakwaan dan harus dibuktikan dipersidanganj bahwa sejak awal sudah ada maksud/tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan telah ada maksud/tujuan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan telah ada maksud/tujuan Terdakwa menyalahgunakan kewengan dan telah ada maksud/tujuan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa dalam Dakwaan Subsidair sedikitpun tidak ada uraian perbuatan tentang unsur *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud/tujuan);

Tidak ada uraian bahwa sejak awal sudah ada maksud/tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Tidak ada uraian bahwa sejak awal sudah ada maksud/tujuan Terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan saran;

Tidak ada uraian bahwa sejak awal sudah ada maksud/tujuan Terdakwa untuk merugikan keuangan Negara;

Penuntut Umum tidak dapat membuat uraian unsur *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud/tujuan) tersebut karena dalam Bekas Perkara tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya *opzet als oogmerk* pada diri Terdakwa;

Bahwa juga dipersidangan tidak ada alat bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan adanya *opzet als oogmerk* pada diri Terdakwa;

Bahwa karena tidak ada bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan unsur subjektif yaitu unsur “dengan tujuan” (*opzet als oogmerk*), maka unsur “dengan tujuan” tidak terbukti.

Berdasarkan pembahasan yuridis tersebut diatas, maka unsur “dengan tujuan” TIDAK TERBUKTI;

Bahwa karena unsur Subjektif “dengan tujuan” tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair harus dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa harus diputus bebas (*vrijspraak*);

Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”; Pada bagian sebelumnya (Pembahasan yuridis terhadap Dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.), telah menguraikan pembahasan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”. Pada bagian ini, mohon secara *mutatis mutandis* pembahasan yuridis terhadap unsur

Hal. 165 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dianggap termuat kembali dalam bagian ini.

Sehingga berdasarkan uraian diatas tersebut maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti;

Karena unsur ini tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus diputus bebas (vrijpraak) dari Dakwaan Kesatu Subsidair.

Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Atas uraian unsur Penuntut Umum yang diterima oleh Hakim Tinggi tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut :

1. Pada butir 1, Fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku Kasubsi Landreform pada Kantor Pertanahan kabupaten Pandeglang telah menyusun usulan penetapan lokasi kegiatan dengan target 5.000 bidang tanah yang terletak di 8 desa sesuai dengan usulan dari Para Kepala Desa. Bahwa dalam Buku PAL A yang merupakan kumpulan SK Kinag, pada faktanya tidak ada peta yang dapat menunjukan batas lokasi, dan berdasarkan Keputusan meteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1987 salah satu diktumnya menyatakan SK Kinag yang telah 15 tahun tidak memenuhi kewajibannya telah dibatalkan. Dengan demikian memang yang dilakukan hanyalah pencocokan apakah di desa tersbeut ada Lokasi Tanah Negara Obyek Landreform. Bahwa penyusunan usulan penetapan lokasi dilakukan setelah dilakukan pencocokan bahwa di desa yang diusulkan tersebut terdapat Tanah Negara Obyek Landreform. Ahli Hasan Basri Natanegara, SH, Kasubdit Penguasaan Tanah Landreform dan ganti Kerugian pada BPN RI menyatakan tanpa usulan dari Desa pun BPN dapat menetapkan lokasi kegiatan Redis TOL karena Kegiatan Redis TOL merupakan inisiatif dari Pemerintah melalui BPN RI. Ahli Hasan Basri Natanegara SH Juga menyatakan bahwa menerangkan SK Kinag pada buku Pal A hanya dipakai sebagai acuan bahwa di desa tersebut terdapat Tanah negara Obyek Landreform. Dengan demikian hal ini bukan lah suatu penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. Pada butir 2 sampai dengan 4 adalah mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan dan penerbitan sertifikat pada Redis TOL di Kanwil BPN



Provinsi Banten TA 2008. Dari apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, jelas terbukti beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa Jaksa Penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan resume dan BAP dari penyidik (Kepolisian polda Banten) yang sangat keliru dan tidak paham tentang kegiatan Redis TOL. Ketidak pahaman ini jelas terlihat dari pertanyaan yang diajukan dalam BAP dan jawaban-jawaban yang direkayasa bahkan dipaksakan untuk sesuai dengan pemahaman penyidik polda banten yang sangat keliru.

Bahwa Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA 2008 di Kanwil Banten obyeknya adalah Tanah obyek landreform yang telah diRedistribusi namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya SK Redistribusi selama 15 tahun, sehingga dengan terbitnya surat keputusan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1997 atas tanah-tanah yang sudah diRedistribusi tersebut SK Kinag-nya dibatalkan untuk dilakukan penataan kembali. Tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan;
- b. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subyek) dan bidang yang digarap (obyek);
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sesuai dengan penguasaannya;
- d. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi tanah;
- e. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- f. Penyerahan Sertifikat;
- g. Pembuatan Buku Laporan Akhir Hasil Kegiatan;

Bahwa seluruh tahapan kegiatan Redis TOL dengan metode *Herredistribusi* telah dilakukan oleh Seluruh Pelaksana Kegiatan Redis TOL termasuk Terdakwa, termasuk penyampaian materi dalam penyuluhan telah sesuai dengan isi materi penyuluhan sebagaimana ditentukan dalam buku petunjuk pelaksanaan Redis 2008. Dengan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak salah dan telah sesuai dengan tahapan kegiatan Redis TOL yang sebenarnya.



3. Adapun mengenai pengumpulan uang oleh masyarakat adalah inisiatif dari masyarakat sendiri yang dimotori oleh Panitia Desa yang dibentuk oleh Masyarakat Desa sendiri tanpa ada campur tangan dari Petugas BPN termasuk dari Terdakwa. Hal ini terungkap didalam kesaksian seluruh Kepala Desa dari Kabupaten Lebak; yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terungkap dipersidangan Dana yang dikumpulkan oleh mereka digunakan untuk biaya materai, pengadaan patok, penggandaan surat-surat dan transportasi panitia desa, yang memang dalam DIPA tidak dianggarkan, dan harus disediakan oleh masyarakat sendiri. Bahwa pembuktian tidak boleh menggunakan analogi atau penafsiran. Bahwa perkataan Terdakwa untuk pengukuran mohon disediakan kopi nya tidak bisa diartikan Terdakwa meminta uang kepada calon penerima manfaat.
4. Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan telah menuduh Terdakwa Tb Enoh Juhaeni bin Tb Chatab saat melakukan tugas pengumpulan data kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, menerima uang sebesar Rp 54.000.000,00 dari masyarakat 8 desa yang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL TA 2008, yang diperinci sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Uang yang diterima
1.	Kepala Desa Cibaliung,	4.000.000
2.	Kepala Desa Cimanggu	5.000.000
3.	Kepala Desa Ciburial	4.000.000
4.	Kepala Desa Mendung	12.000.000
5.	Kepala Desa Sukajadi	1.500.000
6.	Kepala Desa Sinarjaya	11.800.000
7.	Kepala Desa Tarumanegara,	10.000.000
8.	Kepala Desa Banyuasih,	6.000.000
	JUMLAH	54.300.000

Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar fakta persidangan, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pada Surat dakwaan.

Dalam persidangan kesaksian-kesaksian kepala desa mengenai tuduhan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepala Desa dari Kabupaten Pandeglang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya 7 (tujuh) kepala desa, (bukan 8 Kepala Desa) yang terdiri dari:

i. H. AMDJAH DP BIN ISMAIL Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2005 s.d April 2010, memberikan keterangan:

Tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari masyarakat. uang digunakan untuk pembelian materai dan foto copy persyaratan pengajuan sertifikat

ii. USUP SUKANDI BIN TADJA Pekerjaan Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Ada yang diberikan kepada pihak BPN sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Ketua Panitia langsung yang menyerahkan uang tersebut; Tidak ada kwitansinya, penyerahannya dua kali pertama Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian materai;

iii. OBIH KUSNAEDI BIN SUKARI, Pekerjaan Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi diperiksa di penyidik dua kali ; Saksi datang di penyidik bertiga, yaitu Saksi, Pak Sunarya, dan Pak Bustomi; Yang tanda tangan Saksi sendiri namun yang menjawab bertiga ; Yang menyerahkan uang itu ketua panitia kepada Terdakwa, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali penyerahan masing-masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) katanya untuk pembelian materai. Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang;

iv. EMAN BIN H. NAMONG, Pekerjaan Kepala Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoch Juhani (Terdakwa) disetorkan untuk pembelian Materai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah ketua panitia. Yang menyerahkan uang itu ketua panitia dan Saksi tidak melihatnya;

Hal. 169 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. ZAENAL ARIFIN BIN MIRAN, Kepala Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2003- 2009; menerangkan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoh Juhani (Terdakwa) berapa berapanya Saksi tidak tahu dan sampai sekarang belum ada yang laporan kepada Saksi; Saksi hanya mendengar dari panitia desa, bilang untuk pembelian materai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kasihkan kepada Tb. Enoh Juhaeni

- vi. AHMAD HUDJAEMI bin SAHAWI, Pekerjaan Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, menerangkan sebagai berikut:

Menurut info dari Panitia ada materai yang diminta oleh petugas; Yang diserahkan adalah berupa uang bukan meterai. Besarnya meterai dan iuran berbeda-beda, tergantung pada luas tanahnya. Saksi tidak aktif dalam kegiatan redis TOL yang aktif adalah Panitia, Saksi hanya tanda tangan apabila diperlukan. Saksi tidak tahu siapa petugas yang meminta materai dan Saksi tidak menyerahkan materai tersebut kepada Petugas BPN.

- vii. ADANG URI SUHARI RS bin RASUDIN, Pekerjaan Kepala Desa Sinarjaya, menerangkan sebagai berikut:

Saksi dimintai uang oleh Kepala Desa Tarumanegara, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya akan diberikan kepada Pak ENOH (Terdakwa), lalu Saksi mintakan uang tersebut kepada panitia, setelah uang tersebut Saksi terima dari panitia, lalu uang Saksi serahkan kepada Kepala Desa Tarumanegara;

Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala Desa Tarumanegara, atau tidak;

Waktu saksi memberikan uang kepada Kepala Desa Tarumanegara, tidak ada kwitansinya;

Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa (Tb Enoh);

Saksi tidak memberikan biaya meterai kepada Terdakwa Sdr. ENDI yang mengatakan kepada saksi, bahwa ada uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi sendiri tidak tahu dan tidak melihat apakah ENDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau tidak)



- b. Bahwa keterangan Kepala Desa hanya pengakuan masing-masing kepala desa saja, tidak didukung oleh alat bukti lain. Ada keterangan Kepala desa yang merupakan saksi de auditu, bahkan ada BAP yang dibuatkan jawabannya oleh Pihak Lain (Panitia Desa) karena saksi tidak mengetahui, sehingga kesaksian Para kepala desa bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
5. Bahwa Pencocokan SK Kinag/pada buku PAL A, sesungguhnya dilakukan oleh Petugas Identifikasi dengan cara mencocokkan objek apakah di desa tersebut ada tanah negara objek landreform pada SK Kinag. Sedangkan pencocokan subjek dilakukan dengan mengidentifikasi penguasaan tanah saat ini, dengan cara melihat bukti lain yang ada, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan dari calon penerima manfaat yang diketahui oleh Kepala Desa, SPPT, Keterangan Domisili/KTP yang harus dilampirkan oleh calon penerima mafaat dalam surat permohonannya. Sedangkan identifikasi Subjek merupakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

Berdasarkan pembahasan yuridis tersebut maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” TIDAK TERBUKTI.

Karena unsur ini tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak terbukti, sehingga Terdakwa Tb Enoch Juhaeni bin TB Chatab harus diputus bebas (*vrijpraak*) dari Dakwaan Subsidair.

Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Pembahasan yuridis terhadap unsur ini telah dikemukakan dalam Pembahasan Dakwaan Primair;

Mohon supaya pembahasan Yuridis tersebut dianggap termasuk juga dalam Pembahasan Dakwaan Subsidair ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Dengan demikian, unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti;

Karena unsur ini tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak terbukti, sehingga Terdakwa Tb Enoch Juhaeni bin TB Chatab harus diputus bebas (*vrijpraak*) dari Dakwaan Subsidair;



Mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Pembahasan yuridis terhadap Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini, telah dikemukakan dalam pembahasan Dakwaan Priamir.

Mohon supaya dianggap pembahasan yuridis tersebut termasuk juga dalam pembahasan yuridis Dakwaan Subsidair ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Dengan demikian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti.

Keseluruhan unsur Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti dengan demikian Dakwaan Subsidair tidak terbukti sehingga Terdakwa Tb Enoh Juhaeni bin Tb Chatab harus diputus bebas (*vrijpraak*) dari seluruh dakwaan setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*).

E. PEMBAHASAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN KEDUA

Bahwa karena Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah memilih menuntut dengan Dakwaan Pertama, selebihnya untuk Dakwaan Kedua tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut.

F. TENTANG TUNTUTAN PENGgantian KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Bahwa Tuntutan uang pengganti tidak berdasar fakta persidangan, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang Uang Pengganti hanya berdasarkan pada Surat dakwaan.

Dalam persidangan yang terkait dengan uang pengganti sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa dari Kabupaten Pandeglang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya 7 (tujuh) kepala desa, (bukan 8 Kepala Desa) yang terdiri dari:

a. H. AMDJAH DP BIN ISMAIL Kepala Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2005 s.d April 2010, memberikan keterangan:

Tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari masyarakat. uang digunakan untuk pembelian materai dan foto copy persyaratan pengajuan sertifikat;

b. USUP SUKANDI BIN TADJA Pekerjaan Kepala Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Ada yang diberikan kepada pihak BPN sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Ketua Panitia langsung yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut; Tidak ada kwitansinya, penyerahannya dua kali pertama Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian materai;

- c. OBIH KUSNAEDI BIN SUKARI, Pekerjaan Kepala Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, memeberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi diperiksa di penyidik dua kali. Saksi datang di penyidik bertiga, yaitu Saksi, Pak Sunarya, dan Pak Bustomi. Yang tanda tangan Saksi sendiri namun yang menjawab bertiga. Yang menyerahkan uang itu ketua panitia kepada Terdakwa, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali penyerahan masing-masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) katanya untuk pembelian materai; Saksi tidak menyaksikan penyerahan uang;

- d. EMAN BIN H. NAMONG, Pekerjaan Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoh Juhani (Terdakwa) disetorkan untuk pembelian Materai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah ketua panitia. Yang menyerahkan uang itu ketua panitia dan Saksi tidak melihatnya;

- e. ZAENAL AREFIN BIN MIRAN, Kepala Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Periode tahun 2003-2009; menerangkan sebagai berikut:

Uang yang dari masyarakat tidak ada yang diserahkan kepada BPN, hanya kepada Tb. Enoh Juhani (Terdakwa) berapa banyaknya Saksi tidak tahu dan sampai sekarang belum ada yang laporan kepada Saksi; Saksi hanya mendengar dari panitia desa, bilang untuk pembelian materai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di kasihkan kepada Tb. Enoh Juhaeni;

- f. AHMAD HUDJAEI bin SAHAWI, Pekerjaan Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, menerangkan sebagai berikut:

Menurut info dari Panitia ada materai yang diminta oleh petugas; Yang diserahkan adalah berupa uang bukan meterai. Besarnya meterai dan iuran berbeda-beda, tergantung pada luas tanahnya. Saksi tidak aktif dalam kegiatan redis TOL yang aktif adalah Panitia,

Hal. 173 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi hanya tanda tangan apabila diperlukan. Saksi tidak tahu siapa petugas yang meminta materai dan Saksi tidak menyerahkan materai tersebut kepada Petugas BPN.

- g. ADANG URI SUHARI RS bin RASUDIN, Pekerjaan Kepala Desa Sinarjaya, menerangkan sebagai berikut:

Saksi dimintai uang oleh Kepala Desa Tarumanegara, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya akan diberikan kepada Pak ENOH (Terdakwa), lalu Saksi mintakan uang tersebut kepada panitia, setelah uang tersebut Saksi terima dari panitia, lalu uang Saksi serahkan kepada Kepala Desa Tarumanegara; Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala Desa Tarumanegara, atau tidak; Waktu saksi memberikan uang kepada Kepala Desa Tarumanegara tidak ada kwitansinya; Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa (Tb Enoh); Saksi tidak memberikan biaya meterai kepada Terdakwa Sdr. ENDI yang mengatakan kepada saksi, bahwa ada uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi sendiri tidak tahu dan tidak melihat apakah ENDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau tidak)

Bahwa keterangan Kepala Desa hanya pengakuan masing-masing kepala desa saja, tidak didukung oleh alat bukti lain. Ada keterangan Kelapa desa yang merupakan saksi de audito, ada BAP yang dibuatkan jawabannya oleh Panitia Desa karena ia tidak mengetahui, sehingga kesaksian Para kepala desa bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian; Bahwa dengan demikian Berdasarkan pembahasan yuridis tersebut maka Tuntutan Pembayaran Uang Pengganti, tidak terbukti.

G. TENTANG HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN

Pernyataan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak Pidana Korupsi tidak didasarkan pada kenyataan sebenarnya.

Terdakwa selama ini telah berusaha melakukan tindakan pencegahan-pencegahan supaya tidak terjadi perbuatan korupsi.

Bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL sefektif dan secermat mungkin, yang menghasilkan Program Landreform tahun 2008 tercapai 100% dari target yang ditentukan, namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan DIPA dibawah anggaran yang ditentukan, sehingga menghemat dan menguntungkan Negara;

Bahwa melalui program Redis TOL yang telah Terdakwa lakukan selama ini, Terdakwa telah mensejahterakan puluhan ribu Petani. Sehingga sepatutnya Terdakwa mendapat penghargaan. Hal ini menjadi sangat kontradiktif bukannya penghargaan yang diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa malah dijerat dengan kasus korupsi;

Terdakwa selalu mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh Pembahasan Yuridis tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim hanya menelaah fakta hukum berdasar dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum padahal Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik telah keliru memahami program kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 di Kanwil BPN Provinsi Banten;
2. Terdakwa Telah melaksanakan kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kanwil BPN Banten sesuai dengan Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kanwil BPN Provinsi Banten;
3. Hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP cacat hukum, sehingga tidak ada unsur kerugian Negara;
4. Tidak ada uang hasil tindak pidana korupsi yang diterima oleh Terdakwa, selain honorarium sebagai Petugas sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Terdakwa telah mensejahterakan puluhan ribu petani melalui program Redistribusi Tanah Obyek Landreform;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 sampai dengan butir 17, huruf A, B, C, D, E, F, G, H tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan disidang pada pengadilan negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan pengadilan tinggi, alasan-alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 175 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa putusan Judex Facti yang mempertimbangkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa (putusan halaman 92);
2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1. bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor RR-1424/PW 30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011 jumlah kerugian Negara sebesar Rp 1.530.489.662,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu:

PERTAMA

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.;

Hal. 176 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- SUBSIDAIR : Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair, apabila dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur:

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap

Hal. 177 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjelaskan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Secara melawan hukum":

- Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechkelijk*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum: mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Terdakwa selaku pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang selaku Petugas Pengumpul Data Kabupaten Pandeglang pada Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008, telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 4.604 bidang tanah yang terletak di 11 Desa di Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa telah memasukkan bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak; Tahun Anggaran 2008;

Hal. 178 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa kerugian Negara sebesar Rp 1.530.489.662 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang merupakan kerugian Negara yang timbul karena penerbitan 4.604, yang mana terdapat 4.602 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang merupakan sertifikat yang tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat), sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya diri mereka masing-masing dan orang lain diantaranya yaitu 4.602 petani penerima sertifikat di Kabupaten Pandeglang:

4. Unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara":

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;

Bahwa dalam hal ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp1.530.489.662 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor RR-1424/PW30/5/2011;

Hal. 179 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

- Bahwa unsur tersebut telah pula terpenuhi sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis Tol) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten T.A. 2008;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa Terdakwa harus dibebani dan membayar uang pengganti sebesar Rp 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah memungut biaya dari penerima manfaat petani penggarap sebesar Rp 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kegiatan Redis Tol tersebut dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi banten Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 180 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 4/PID.SUS/2014/PT-BTN. tanggal 26 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tanggal 24 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 4/PID.SUS/2014/PT.BTN. tanggal 26 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG. tanggal 24 September 2013 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan penjatuhan pidana penjara sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 181 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 54.300.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. • 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (**Buku A**) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat (**Buku A**) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
2. • 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
- 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang)

Hal. 183 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek

Hal. 184 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan Lampirannya;

4. • 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Prov Banten;
5. • 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
 - 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Tarunanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;

Hal. 185 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 6. • 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Desa 2008/VII/2008 tertanggal 5 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tanah);
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Nomor 01/Desa 2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor: 55.Desa 2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Desa 2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang Nomor 10/Desa 2007/2008

Hal. 186 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 015/Desa 2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Nomor 54/Desa 2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang Nomor 45/Desa 2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 September 2008;

Hal. 187 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang tertanggal 13 November 2008;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Luas 486.068 M², untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.556.980 M², untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);

Hal. 188 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.052.256 M², untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 921.114 M², untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 1.149.714 M², untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 3.120.925 M², untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 1.959.885 M², untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010);
- 7. • Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008

Hal. 189 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH bin MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa Lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang;

Hal. 190 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS bin EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa Lampirannya;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeluis Kabupaten Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan Lampirannya;
8. • 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muncangkopong Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak;
 - 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Muara Dua, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Pasir Gintung, Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak;

Hal. 191 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 9. • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 7480591/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00032/GUP/III/2008 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 7520101/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00066/NIHIL/VI/2008 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 754519/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp 389.180.000,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp 776.700.000,00 Beserta Lampirannya;

Hal. 192 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp 358.693.800,00 Beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 653423J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp 41.239.500,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 505752K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 272.813.955,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp 89.150.000,00 Beserta Lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00294/4351/XII/2008 Sejumlah Rp 586.224.612,00 Beserta Lampirannya;
- 10. • 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh;
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Nomor: 18-ITAHUN 2008 tanggal 8 Maret 2008, tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 11. • 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat

Hal. 193 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal:30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;

- 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI;
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA. 2008;
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;

Hal. 194 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 030-90-2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya;
- 3(tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 410-163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional

Hal. 195 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten TA.2008 Nomor: 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);

- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.200;
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008;
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor: 410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Nomor:410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah); --
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni

Hal. 196 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebesar Rp 260.065.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 02 September 2008 sebesar Rp 300.780.000,- (Tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr. PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp 660.200.000,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr. PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp 304.865.000,00 (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank Jabar dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp 730.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH. kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp 267.312.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Hal. 197 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp 382.830.000,00 (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH. kepada sdr. FANI FAHLEVI,A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir. HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp 14.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12. • Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan Lampirannya;
- 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008;
- 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Januari 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 28 Februari 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2008;
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 April 2008;

Hal. 198 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Mei 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 Juni 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Juli 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 September 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Oktober 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 30 November 2008;
 - 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2008;
- 13. • 3.404** (tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
- 13 (tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
- 14. • 4.602** (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;

Hal. 199 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
- 15. • 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening: 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH.;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara, Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibural, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;

Hal. 200 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasir Gintung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA. 2008 Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
- 16. • 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI;
- 17. • 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp 1.000.000,00;
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp 2.000.000,00;

Hal. 201 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp 800.000,00;
- 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp 8.000.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Lebak;
2. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pandeglang;
3. Daftar hadir masyarakat yang ikut mendengarkan penyuluhan;
4. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Lebak;
5. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Pandeglang;
6. Foto-foto acara penyerahan Sertipikat di dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008;
7. Berita Acara tertanggal 24 september 2008;
8. Surat pernyataan H.JAMALUDIN, Kepala Desa Sukahardja, tertanggal 20 September 2008 ;
9. Surat pernyataan IJON, Kepala Desa Muncang Kopong, tertanggal 20 September 2008 ;
10. Surat pernyataan JARTA, Kepala Desa Pasirgintung, tertanggal 20 September 2008;
11. Surat pernyataan JANURI, Kepala Desa Muara Dua, tertanggal 20 September 2008;
12. Surat pernyataan AMIR HIDAYAT, Kepala Desa Sumur Bandung, tertanggal 20 September 2008;
13. Surat pernyataan OJI PAHROJI, Kepala Desa Curug Panjang, tertanggal 20 September 2008;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin,

Hal. 202 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./M.S. Lumme, S.H.

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./Rahayuningsih, S.H.,M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 203 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)